PENERAPAN MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SITOLI)

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh GelarMagister
Ilmu Hukum (M.H.) pada Program Studi
Magister Ilmu Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

OLEH:

CHRISTOPHER LUCKY SETIAWAN ZAI

NPM:

2420010051

PROGRAM STUDY MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
2026

PENGESAHAN TESIS

Nama	:	**CHRISTOPHER LUCKY SETIAWAN ZAI**
Nomor Induk Mahasiswa	:	2420010051
Prodi	:	Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	
Judul Tesis	:	PENERAPAN MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)

Pengesahan Tesis
Medan, September 2026
Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH.M.H.**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN
PENERAPAN MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli)

CHRISTOPHER LUCKY SETIAWAN ZAI

2420010051

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Sabtu, 12 September 2026

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH.M.H.** 1.
 Ketua

2, **Assoc. Prof. Dr. Mhd. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH.M.H.** 2.
 Sekretaris

3. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.** 3.
 Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PENERAPAN MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SITOLI)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Masgister pada Program Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doctor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, September 2026
Penulis



CHRISTOPHER LUCKY SETIAWAN ZAI
NPM : 2420010051

PENERAPAN MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SITOLI)

Christopher Lucky Setiawan Zai
NPM : 2420010051

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membawa perubahan mendasar dengan mengatur mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) secara formal dan mandiri, yang sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit dalam KUHAP lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi pengakuan bersalah dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, tersier). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 mengatur pengakuan bersalah (*plea bargain*) sebagai instrumen hukum yang formal dan mandiri melalui tiga jalur mekanisme, yaitu pada tahap pra-sidang (Pasal 78) bagi tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun, tahap persidangan setelah pembacaan dakwaan ketika keadilan restoratif tidak tercapai (Pasal 205), dan setelah pembacaan dakwaan bagi tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun (Pasal 234). Penerapan mekanisme ini dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli sejak berlakunya KUHAP baru pada 2 Januari 2026 menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan, mulai dari tahap penyidikan melalui koordinasi pra-sidang, tahap penuntutan dengan penyusunan kesepakatan tertulis antara Penuntut Umum, terdakwa, dan advokat, hingga penerapan keadilan restoratif yang kini memiliki dasar hukum setingkat undang-undang (Pasal 79-86 KUHAP 2025).

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya bersumber dari empat aspek utama, yaitu kesiapan kelembagaan dan pemahaman aparat penegak hukum yang masih dalam tahap adaptasi terhadap KUHAP 2025; keterbatasan aksesibilitas pendampingan advokat serta sarana, prasarana, dan anggaran operasional di wilayah Kepulauan Nias yang secara geografis terpencil; belum terbangunnya pola koordinasi yang baku antarinstansi penegak hukum dalam menjalankan mekanisme sidang tertentu; serta risiko pengakuan yang tidak murni sukarela (*false confession*) akibat keterbatasan pemahaman hukum masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan pengakuan bersalah tidak semata bergantung pada ketersediaan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan sumber daya penegak hukum di daerah.

Kata Kunci: Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining*), Tindak Pidana Penganiayaan

IMPLEMENTATION OF GUILTY PLEA MECHANISM IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF ASSAULT (STUDY AT THE GUNUNG SITOLI DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)

Christopher Lucky Setiawan Zai
NPM : 2420010051

ABSTRACT

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) introduces fundamental changes by formally and independently regulating the pleabargaining mechanism a concept not explicitly recognized in the previous Criminal Procedure Code. This study aims to examine and understand the status of plea bargaining within Indonesian criminal law enforcement, its implementation at the Gunung Sitoli District Attorney's Office, and the obstacles encountered during its execution there.

This research employs a normative-juridical method with a descriptive-analytical nature, utilizing secondary data sources (comprising primary, secondary, and tertiary legal materials). Data collection was conducted through literature and document studies, followed by qualitative analysis using a deductive approach.

The research findings indicate that the 2025 Criminal Procedure Code establishes plea bargaining as a formal and independent legal instrument operating through three distinct mechanisms: the pre-trial stage (Article 78) for offenses carrying a maximum penalty of five years; the trial stage following the reading of the indictment when restorative justice is not achieved (Article 205); and the stage following the reading of the indictment for offenses carrying penalties ranging from five to seven years (Article 234). The application of this mechanism in handling assault cases at the Gunung Sitoli District Attorney's Office following the new Code's entry into force on January 2, 2026 demonstrates a significant paradigm shift. This shift spans the investigation stage (via pre-trial coordination) and the prosecution stage (involving the drafting of written agreements among the Public Prosecutor, the defendant, and legal counsel) to the application of restorative justice, which now possesses a statutory legal basis (Articles 79–86 of the 2025 Criminal Procedure Code).

The obstacles to implementation stem from four key aspects: the state of institutional readiness and the fact that law enforcement officials are still adapting to the 2025 Criminal Procedure Code (KUHAP); limited access to legal counsel and a lack of facilities, infrastructure, and operational budgets in the geographically remote Nias Islands region; the absence of standardized coordination protocols among law enforcement agencies for executing specific hearing mechanisms; and the risk of involuntary admissions or false confessions arising from the public's limited legal understanding. These challenges underscore that the effective implementation of guilty pleas depends not merely on the existence of legal norms, but also on institutional readiness and the availability of law enforcement resources in the regions.

Keywords: Plea Bargaining, Crime of Maltreatment

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **"Penerapan Mekanisme Pengakuan Bersalah Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)"**. Adapun tesis ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian Tesis ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya penulis mohon petunjuk dan arahan serta masukan yang membangun agar Tesis ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis selanjutnya. Untuk itu besar hati harapan penulis semoga Tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Hukum (M.H). Selesainya Tesis ini setelah melalui proses perjuangan dengan revisi diberbagai bagian. Penulis merasa berutang budi kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan selama proses yang tidak mudah tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan serta arahan yang bersifat membangun dan dapat berkenan bagi perkembangan ilmu penulis agar dapat lebih baik lagi di kemudian hari.

Dalam penyusunan hingga terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan kepada pihak yang telah menjadi bagian penting selama penulis menjalani kehidupan perkuliahan di Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Magister Hukum, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Marah Doly Nasution, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Rektor Bidang AIK, Pendidikan, Pengajaran & Digitalisasi;
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang SDM & Keuangan;
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Alumni;
5. Bapak Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Pengabdian & Kerja Sama;
6. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, Berkat bimbingan, arahan dan masukan serta petunjuk dari Dosen Pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Sungguh merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan yang tak terkira;
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan kesabaran memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan Tesis ini.;
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara;

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan;
11. Seluruh Staf Pegawai Administrasi maupun staf departemen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
12. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Papa Samson Perdamaian Zai, S.H., M.H. dan Mama Emerensiana Daely, Am. Keb, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga bisa sampai pada saat ini. Terima kasih kepada papa dan mama karena selalu menjadi motivator terbaik penulis serta memberikan banyak dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga menjadi tambahan penyemangat bagi penulis sehingga penulis dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan tesis ini;
13. Kepada saudara penulis Maria Putri Lestari Zai, yang tercinta yang memberikan motivasi penuh, semangat dan dorongan kepada penulis selama dalam menyelesaikan pendidikan;
14. Bapak Parada Situmorang, S.H.,M.H. (Asisten Pemulihan Aset Kejati Bangka Belitung), Bapak Dr. Firman Halawa, S.H.,M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli), Bapak Robby Hidayad, S.H. (Kasi Pidum KN Gunungsitoli), Bapak Yaatulo Hulu, S.H.,M.H. (Kasi Intelijen KN Gunungsitoli), Bapak Etieli Lase, S.H. (Kasub Bag Bin KN Gunungsitoli), Abang Idola Putra Hulu, S.H.,M.H. (Kasubsi II Intelijen KN Gunungsitoli), Abang Hendra Poltak Tafonao, S.H.,M.H. (Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi KN Gunungsitoli), Abang

Nicholas A.L. Simanjuntak, S.H.(Kasubsi Prapenuntutan KN Gunungsitoli), Sdr. Harris Lase, Lori Harefa, Osten Lase, dan Refo Telaumbanua serta seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Gunungsitoli atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis untuk memperoleh gelar magister hukum;

15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungannya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akhir kata penulis berharap apa yang telah penulis sajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memenuhi fungsinya.

Medan, September 2026

Penulis,

Christopher Lucky Setiawan Zai

DAFTAR ISI

SURAT PERNYTAAN KEASLIAN **i**

ABSTRAK **ii**

ABSTRACT **iii**

KATA PENGANTAR **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 15

D. Manfaat Penelitian 15

E. Keaslian Penelitian 16

F. Kerangka Teori Dan Konsep 18

1. Kerangka Teori 18

2. Kerangka Konsep 31

G. Metode Penelitian 45

1. Jenis Penelitian 45

2. Pendekatan Penelitian 46

3. Sifat Penelitian 46

4. Tempat Dan Waktu Penelitian 47

5. Sumber Data Penelitian 47

6. Teknik dan Alat Pengumpul Data 48

7. Analisis Data 49

BAB II Kedudukan Mekanisme Pengakuan Bersalah Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia **51**

A. Pengaturan tentang Pengakuan Bersalah (Plea Bergain) dalam KUHAP Baru 51

B. Prinsip-prinsip Plea Bergaining dan Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Objeknya 70

BAB III. PENERAPAN PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN) DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SITOLI 87

A. Penerapan Pengakuan Bersalah di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli..... 87

B. Pelaksanaan Plea Bargain dalam Tindak Pidana Penganiayaan 93

BAB IV HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN) DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SITOLI 102

A. Kendala Yuridis Dan Kelembagaan..... 102

B. Hambatan Pelaksanaan Plea Bergain di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli 106

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 115

A. Kesimpulan 115

B. Saran..... 119

DAFTAR PUSTAKA 123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang telah merdeka, memiliki Konstitusinya yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea IV Konstitusi menyebut adanya tujuan negara, salah satunya adalah mencapai keadilan. Terkait dengan tujuannya untuk mencapai keadilan, maka Konstitusi mengamanatkan adanya Kekuasaan Kehakiman. Sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Konstitusi.[1] Presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggungjawab kepadanya. Akan tetapi, sistem pemerintahan Presidensiil berdasar Konstitusi ini bukan merupakan pelaksanaan ajaran Trias Politica dari Montesquieu.[2]

Menurut ajaran Trias Politica, sebagaimana dilontarkan oleh Montesquieu,[3] kedudukan tiga kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan (*check and balances*). Inti ajaran Trias Politica adalah adanya pemisahan kekuasaan. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan Presidensiil di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan Konstitusi, sistem Presidensiil di Indonesia dilakukan dengan pembagian kekuasaan.

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 4 dan Pasal 7.

[2] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1983), hlm. 179.

[3] Sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam *Op.Cit*, hlm. 176.

Pembagian kekuasaan yang diamanatkan Konstitusi dilakukan oleh kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif sebagai kekuasaan pemegang jalannya pemerintahan, adalah dipegang oleh Presiden.[4] Kekuasaan membentuk undang-undang, yang merupakan Kekuasaan Legislatif, adalah dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dimana dalam memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang juga diperlukan persetujuan Presiden.[5] Sementara kekuasaan Yudikatif diamanatkan sebagai Kekuasaan Kehakiman yang merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[6] Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat 2).

Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukum (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Menurut para ahli pengertian pengakuan bersalah (*plea bargain*) antara lain oleh Heru Anggoro, menjelaskan bahwa *plea bargaining* dalam KUHAP Baru adalah prosedur pengakuan bersalah oleh terdakwa di mana terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya, yang ditukar dengan keringanan hukuman. Dasar filosofisnya adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, cepat, dan efisien

[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 (1).
[5] *Ibid.*
[6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 Ayat (1).

(mengurangi penumpukan perkara). Romli Atmasasmita Dalam studi perbandingan hukum pidana, Romli menekankan bahwa penerapan *plea bargaining* harus memperhatikan perbedaan mendasar antara sistem hukum *Common Law* (asal *plea bargain*) dan *Civil Law* (sistem Indonesia) untuk menghindari penyalahgunaan. Prasetyo, Peneliti menegaskan bahwa *plea bargain* di KUHAP baru harus berdasarkan tanggung jawab moral dan penyesalan terdakwa, bukan sekadar kesepakatan transaksional. Mereka mengusulkan model yang mengintegrasikan pengakuan bersalah dengan restorasi korban untuk memastikan keadilan substantif.[7]

Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) digadang-gadang menjadi perubahan progresif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ada dua instrumen yang menjadi sorotan dalam aturan baru tersebut. Pertama, penguatan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Kedua, penerapan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*). Mekanisme *restorative justice* membuka ruang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas. Dimulai dari tahap penyelidikan. Namun mekanisme ini tidak dapat diterapkan secara bebas dan tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan. “Tidak boleh penghentian sebuah perkara itu atau *restorative justice* dilakukan sembarangan. Pasti harus ada penetapan pengadilannya.

Masuknya mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP terbaru menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap praktik global yang berkembang. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf m yang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk

[7] Ady Thea Da, “Plea Bargain KUHAP Baru, Efisiensi Proses Pidana atau Celah Transaksi?” https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargain-kuhap-baru--efisiensi-proses-pidana-atau-celah-transaksi-lt695de0df70936/ (Selasa, 07 April 2026).

menerima pengakuan bersalah, serta Pasal 22 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari tersangka untuk kepentingan penyidikan. Selain itu, Pasal 22 ayat (5) mewajibkan adanya koordinasi dengan Penuntut Umum dalam menerima pengakuan tersebut. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah dilembagakan secara formal dalam struktur sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun demikian, KUHAP terbaru tetap menegaskan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa sebagai prinsip fundamental. Keberadaan Pasal 31 mewajibkan Penyidik untuk memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, sedangkan Pasal 32 mengatur bahwa Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mendampingi tersangka selama jalannya pemeriksaan. Bahkan Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan terhadap tersangka direkam menggunakan kamera pengawas. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan bersalah tidak boleh diperoleh melalui tekanan atau pelanggaran hak asasi manusia, melainkan harus dilakukan secara sukarela dan dalam kerangka *due process of law*.[8] Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada pencarian kebenaran materiil, kehadiran Pengakuan Bersalah menimbulkan dinamika normatif dan konseptual. Sistem pembuktian dalam tradisi civil law menekankan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah dan pemeriksaan yang menyeluruh.

Adapun tindak pidana yang tidak dapat melakukan mekanisme ini meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kekerasan seksual. Jenis tindak pidana tersebut juga berlaku untuk *plea bargaining*. Menurut Supratman,

[8]Alimuddin, Muh. Zuhud Al Khaer Zahir, Muh. Firdaus Rasyid, dan Muh. Fichriyadi Hastira, "Plea Bargaining dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* 8, no. 2 (2024), hlm. 421.

mekanisme ini menjadi instrumen penting guna meningkatkan efisiensi penanganan perkara pidana tanpa meniadakan proses peradilan. Pengakuan bersalah ini pun membuka ruang bagi pengurangan hukuman bagi terdakwa dan diharapkan dapat mempercepat proses peradilan. "*Plea bargaining* tidak berarti perkara diselesaikan di luar pengadilan. Sifatnya itu tetap harus diselesaikan lewat pengadilan," penerapan kedua mekanisme baru ini tetap berada di bawah kendali hakim serta tidak berlaku untuk kejahatan berat.[9]

Plea bargaining kerap disalahfahami sebagai kewenangan sepihak jaksa. Padahal, mekanisme tersebut tetap berada di bawah kendali pengadilan dan hanya mengubah bentuk acara pemeriksaan. *Plea bargaining* itu sama sekali bukan berarti terdakwanya tidak diadili, namun terdakwa itu tetap diadili. Acara pemeriksaan bisa diubah menjadi acara pemeriksaan singkat karena dia telah mengaku bersalah dan telah memulihkan kerugian. Terkait dengan pengurangan tuntutan, mekanisme tersebut diberikan sebagai konsekuensi dari pengakuan bersalah yang diajukan oleh seseorang. "Tuntutannya itu yang dikurangi, karena sudah ada pengakuan bersalah."[10]

Dalam melaksanakan mekanisme *restorative justice* dan *plea bargaining*, tidak boleh sampai dua mekanisme baru yang dimaksudkan untuk mempercepat keadilan malah menjadi tempat penyelewengan perkara, harus hati-hati dan jangan sampai terjadi jual-beli perkara pada saat *plea bargaining*, dan pada saat *restorative justice* itu harus berhati-hati. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan pembinaan.

[9] Firyalfatin, **"**Penerapan Restorative Justice dan Plea Bargaining Tetap di Bawah Pengawasan Hakim", https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-restorative-justice-dan-plea-bargaining-tetap-di-bawah-pengawasan-hakim-lt695bb40d2dfa9/?page=all&_gl=1*1e0d7tx*_up*MQ..*_ga*Nzg1MTIxNzUyLjE3ODU2MDI1NDk.*_ga_XVDEV3KKL2*czE3ODU2MDI1NDkkbzEkZzEkdDE3ODU2MDI1NzEkajM4JGwwJGgw (Selasa, 07 April 2026)

[10] *Ibid.*

Lewat mekanisme tersebut, KUHAP baru diharapkan mampu menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, berkeadilan, dan menjunjung tinggi martabat manusia.[11]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menghadirkan terobosan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui mekanisme *plea bargain* atau *pengakuan bersalah*. Mekanisme ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya sejak awal proses peradilan, dengan imbalan percepatan sidang serta kemungkinan keringanan hukuman. Pembaruan KUHAP dilakukan untuk mewujudkan hukum acara pidana yang lebih manusiawi, pasti, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu wujud modernisasi tersebut adalah pemberlakuan skema plea bargain atau pengakuan bersalah. "*Plea bargaing* merupakan mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan. Menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman," disampaikan dalam Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (PERISAI BADILUM) dengan tema *Das Sollen* Peran Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana. Ketentuan terkait mekanisme ini dituangkan dalam Pasal 78 KUHAP baru, di mana *plea bargaing* hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Prim merinci tiga syarat untuk pengajuan *plea bargaining* yaitu dilakukan oleh pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana; diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal kategori V (Rp500 juta); serta pelaku bersedia membayar ganti rugi atau restitusi.[12]

Proses *plea bargaing* dimulai ketika penuntut umum menanyakan secara

[11] *Ibid.*

[12] Hanifah Dwi Jayanti. "Mekanisme Plea Bargaining dalam KUHAP Baru, Pengakuan Bersalah Bisa Pangkas Proses Sidang", https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-plea-bargaining-dalam-kuhap-baru--pengakuan-bersalah-bisa-pangkas-proses-sidang-lt6936adbb52693/ (Senin, 13 April 2026).

langsung kepada terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum apakah ia mengakui perbuatannya. Jika terdakwa menyatakan bersalah, maka pengakuan tersebut dicatat dalam berita acara dan diajukan dalam sidang tersendiri sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Sidang ini dilakukan oleh hakim tunggal yang kemudian menilai apakah pengakuan diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Apabila pengakuan diterima, penuntut umum dan terdakwa dapat menyusun perjanjian tertulis yang disahkan hakim. Kesepakatan ini mencantumkan sejumlah poin penting, mulai dari pemahaman terdakwa atas konsekuensi hukum, alasan pengurangan hukuman, hingga pernyataan bahwa perjanjian tersebut mengikat layaknya undang-undang. Dalam kondisi tertentu, kesepakatan hanya dapat dikabulkan jika terbukti didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Setelah disetujui hakim, sidang perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat, sehingga proses peradilan berjalan lebih efisien. Namun jika pengakuan ditolak, perkara tetap diproses melalui sidang biasa sesuai ketentuan yang berlaku. “Jika hakim menerima pengakuan bersalah, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat. Namun jika hakim menolak, perkara kembali diperiksa menggunakan prosedur biasa.[13]

Pada akhir 2025, pemerintah telah mengesahkan KUHAP baru yang di dalamnya dimuat tentang pengakuan bersalah, *restorative justice*, dan pemaafan hakim. Pengakuan bersalah didefinisikan sebagai perjanjian di mana Terdakwa mengakui kesalahannya demi imbalan keringanan hukuman. Hanya berlaku bagi Terdakwa yang pertama kali melakukan kejahatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Kategori V (Rp500.000.000,00). Terdakwa juga harus bersedia membayar ganti rugi atau restitusi bagi korban. Seluruh persyaratan ini tertuang lengkap dalam Pasal

[13] *Ibid.*

78. Dilarang untuk kasus-kasus kejahatan serius yang diancam pidana minimum khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (3). Adapun pengakuan bersalah dalam konteks ini tidak berkedudukan sebagai alat bukti, melainkan sebagai prasyarat prosedural untuk diperiksanya suatu perkara melalui mekanisme pemeriksaan jalur khusus. Melalui pengakuan bersalah tersebut, Terdakwa dimungkinkan memperoleh peringanan pidana sekaligus terhindar dari proses pemeriksaan dan pembuktian yang berlarut-larut, sehingga tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tetap terjaga.

Konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dipahami sebagai mekanisme pengecualian yang memungkinkan hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah tanpa menjatuhkan pidana, sepanjang tujuan pemidanaan telah tercapai melalui cara lain. Diatur dalam Pasal 104 KUHAP baru, pemaafan hakim memberikan diskresi kepada hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi pada saat yang sama, memutuskan tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan jika terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang mendalam dan beritikad baik untuk tidak mengulangi kejahatannya. Ini berlaku terutama jika perbuatan tersebut telah menimbulkan penderitaan yang cukup bagi terdakwa atau keluarganya.

Pengakuan bersalah, *restorative justice*, dan pemaafan hakim, bersinergi dalam sebuah alur logis yang berujung pada keadilan tertinggi. Hakim harus memastikan Terdakwa dan kasusnya memenuhi prasyarat gabungan yang ketat. Pertama, perkara haruslah kasus ringan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, serta Terdakwa haruslah baru pertama kali berbuat kejahatan, sesuai batasan Pengakuan Bersalah (Pasal 78). Kedua, Terdakwa wajib memberikan bukti nyata dari keadilan restoratif dengan membuat kesepakatan perdamaian dengan korban. Setelah semua syarat terpenuhi,

Hakim akhirnya punya "*garnish*" berupa legitimasi yang kuat untuk menerapkan diskresi Pemaafan Hakim (Pasal 104), yakni menyatakan Terdakwa bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana. Pengakuan bersalah dan keadilan restoratif berfungsi sebagai pertimbangan yang membenarkan dan memantapkan Hakim untuk mengeluarkan amar putusan berupa pemaafan Hakim, menjadikan putusan tersebut sebagai menu spesial yang istimewa.

Sebagai tindak lanjut implementasi KUHAP 2025, Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyusun aturan teknis pelaksanaan termasuk Peraturan MA mengenai *plea bargaining* tersebut, *restorative justice*, serta prosedur penyitaan lintas wilayah dan lintas negara. Mekanisme ini memungkinkan terdakwa mengakui kesalahan dan memperoleh penyelesaian dengan prosedur singkat. "Ada beberapa mekanisme baru di dalam KUHAP ini, salah satunya pengakuan bersalah atau yang kita sebut *plea bargaining*. Ini adalah kewenangan jaksa. Meski demikian, penyidik juga dapat menerima pengakuan bersalah pada tahap awal, mengingat proses hukum dimulai dari penyidikan sebelum berlanjut ke penuntutan. Berdasarkan pengakuan tersebut, perkara dapat diperiksa melalui acara singkat alih-alih mekanisme persidangan biasa.[14] *Plea bargaining* dapat diterapkan terhadap tindak penganiayaan ringan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, KUHP hanya menjelaskan hukuman yang diberikan pada tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan dan diatur dalam KUHP Nasional pada Bab

[14] *Ibid.*

XXII Pasal 466-471, sebagai berikut:

Pasal 466 menentukan:[15]

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
(5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Anotasi: Pasal 466 ayat (1) adalah penganiayaan biasa yang kemudian dalam pembuktiannya membutuhkan *visum et repertum* terhadap korban. Pasal 466 ayat (2) adalah gradasi pidana terhadap penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Demikian pula Pasal 466 ayat (3) terjadi gradasi pidana yang mengakibatkan mati. Pasal 466 ayat (4) adalah perluasan dari penganiayaan, sedangkan Pasal 466 ayat (5) adalah percobaan terhadap penganiayaan yang tidak dipidana.[16]

Pasal 467 menentukan:[17]

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

[15] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

[16] Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Cetakan kedua,(PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2026), hlm 484.

[17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 467 ayat (1), (2), dan (3).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Anotasi: Pasal 467 adalah kesengajaan berencana atau *dolus premeditatus* atas tindak pidana penganiayaan. Mengenai apa itu kesengajaan berencana telah dijelaskan dalam anotasi Pasal 459 KUHP di atas. Sebagaimana di pasal penganiayaan biasa, terhadap penganiayaan berencana juga terdapat grasi pidana berdasarkan akibat dari penganiayaan itu sendiri, dalam hal ini akibat luka berat dan akibat mati.[18]

Pasal 468 menentukan:[19]

(1) Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anotasi: Pasal 468 merupakan delik terkualifikasi sebagai penganiayaan berat dengan ancaman yang lebih berat bila dibandingkan dengan penganiayaan biasa maupun penganiayaan berencana. Demikian pula terdapat gradasi pidana bilaman penganiayaan berat tersebut mengakibatkan mati.[20]

Pasal 469 menentukan:[21]

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

[18] Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm 485.

[19] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 468 ayat (1), dan (2).

[20] Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Loc.Cit.*

[21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 469 ayat (1), dan (2).

Anotasi: Pasal 469 adalah jenis penganiayaan yang paling berat yakni penganiyaan berat berencana. Dengan demikian, pidana yang dapat dijatuhkan lebih berat bila dibandingkan dengan jenis penganiayaan berat berencana mengakibatkan mati.[22]

Pasal 470 menentukan:[23]

> Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah 1 / 3 (satu per tiga), jika Tindak Pidana tersebut dilakukan:
>
> a. terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
> b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan; atau
> c. terhadap ibu atau Ayah

Anotasi: Pasal 470 mengatur tentang pemberantan pidana jika penganiayaan dilakukan baik terhadap orang tertentu maupun menggunakan bahan yang berbahaya. Contoh: menyiramkan air keras ke wajah seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat karena menggunakan bahan yang sangat berbahaya bagi nyawa ataupun kesehatan.[24]

Pasal 471 menentukan:[25]

(1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
(3) Percobaan melakukan Tindak Pidana sslagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

[22] Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Op.Cit.* hlm 486.

[23] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 470 ayat (1), dan (2).

[24] Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Loc.Cit.*

[25] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 471 ayat (1), (2), dan (3).

Anotasi: Pasal 471 merupakan jenis penganiayaan yang dikualifisir sebagai penganiayaan ringan. Kendatipun demikian, ada pemberatan pidana terhadap penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 ayat (2).[26]

Definisi penganiayaan dapat dilihat dalam literatur hukum yang menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera, yang akibatnya adalah keinginan pelaku. Penganiayaann biasanya didasari suatu motif yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah memukul.

Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu.[27] Poerwodarminto berpendapat bahwa: "Penganiayaan ini jelas melakukansuatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain. Yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.[28] Selain itu, menurut M.H Tirtaamidjaja perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan luka atau rasa sakit kepada orang lain dan perbuatan tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila dilakukan untuk menambah keselamatan badan.[29]

Sedangkan menurut Sudarsono, memberikan pengertian bahwa penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia dengan kesengajaan mengurangi atau

[26] Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Op.Cit.* hlm 487.

[27] Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.5

[28] Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta: Balai Pustaka, 2023), hlm. 48.

[29] Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 174.

merusak kesehatan orang lain.[30] Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan kesengajaan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

KUHP telah mengatur mengenai penganiayaan dan sanksi/hukuman dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Pasal-pasal yang merumuskan tentang penganiayaan dimuat dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 KUHP. Penganiayaaan dimuat dalam BAB XXII, Pasal 466 s/d Pasal 471 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 466 KUHP
2. Penganiayaan berencana Pasal 467 KUHP
3. Penganiayaan berat Pasal 468 KUHP
4. Penganiayaan berat berencana Pasal 469 KUHP
5. Penganiayaan dilakukan baik terhadap orang tertentu Pasal 470 KUHP
6. Penganiayaan ringan Pasal 471 KUHP

Dibentuknya aturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini dimaksudkan bagi perlindungan suatu kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang menimbulkan luka atau rasa sakit, bahkan luka yang sedemikian rupa pada tubuh yang dapat mengakibatkan kematian.[31]

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan- permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan mekanisme pengakuan bersalah dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

[30] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.34

[31] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2015), hlm. 98

2. Bagaimana penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli?
3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengakuan bersalah (*plea bargain)* di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli?

C. Tujuan Penelitian

Prinsip dasar sebuah tujuan dari dilaksanakannya penelitian didalam suatu karya tulis ilmiah adalah untuk menjawab uraian permasalahan yang sudah dirumuskan dan menjadi permasalahan atau akan menjadi permasalahan di depannya, oleh karena itu tujuan dari penelitian dalam fokus kajian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan mekanisme pengakuan bersalah dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengakuan bersalah (*plea bargain)* di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli.

D. Manfaat Penelitian

Konsep dasar adanya suatu penelitian dalam penulisan karya ilmiah adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap permasalahan di kehidupan masyarakat sehingga muncul kajian, apakah suatu tulisan ini akan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dalam penulisan ini, penulis mengkaji manfaat dilaksanakannnya penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

 Diharapkan dalam penulisan tesis ini, dapat menjadi sumber ilmu

pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan menjadi dasar berfikir konsepsi teoritis untuk menjawab permasalahan hukum khususnya berkaitan pengakuan bersalah (*plea bargain*).

2. **Secara Praktis**

 Diharapkan dalam penulisan tesis ini dapat menjadi acuan berfikir dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana berkaitan dengan pengakuan bersalah (*plea bargain*), khususnya kepada kejaksaan Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum. Sehingga tujuan hukum, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat terwujud dalam penegakan hukum berkaitan dengan pengakuan bersalah (*plea bargain)* di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Tesis ini dilaksanakan berdasarkan pemikiran dan penelitian yang penulis lakukan secara mandiri. Kendati demikian, penulis meyakini bahwa pemikiran dan penelitian terhadap penerapan pengakuan bersalah (*plea bargain)* yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penulisan lainya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini menjadi bahan penulis untuk mengacu pemikiran dan melakukan perbandingan dengan permasalahan lainnya yang sudah dibahas dalam karya tulis lain. Sehingga, penulis akan menuliskan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tesis ini sebagai berikut:

1. Nabilla Callosa Husin dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung menyusun penelitian berjudul *"Perbandingan Konsepsi Plea Bargaining Antara RUU-KUHAP Dengan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat"*. Penelitian tersebut berfokus pada rumusan masalah mengenai bagaimana konsepsi

plea bargaining di Indonesia dan Amerika Serikat, serta bagaimana konsepsinya dalam RUU-KUHAP. Perbedaan utama terletak pada metode dan fokus kajian; penelitian Nabilla bersifat normatif-komparatif yang membandingkan konsepsi pada RUU-KUHAP dengan sistem peradilan Amerika Serikat. Sementara itu, penelitian ini bersifat yuridis empiris yang secara spesifik mengkaji penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang telah sah berlaku;

2. Muh. Zuhud Al Khaer Zahir dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin mengkaji topik *"Politik Hukum Plea Bargaining System Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana"*. Rumusan masalahnya meneliti hubungan konsep serta bentuk penerapan *plea bargaining system* dalam Rancangan KUHAP. Perbedaannya, penelitian Muh. Zuhud mengulas politik hukum pada tingkat kerangka RUU secara normatif. Sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan *plea bargain* secara praktis/empiris pada penanganan kasus penganiayaan di tingkat tapak (Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli) setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2025, mencakup pula analisis atas hambatan-hambatan pelaksanaannya;
3. Chinty Meilany Nurrahma dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga menyusun penelitian berjudul *"Plea Bargaining System Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika"*. Rumusan masalahnya membahas implementasi *plea bargaining* pada perkara tindak pidana narkotika serta bentuk *ius constituendum* pengaturannya di masa depan. Perbedaannya terletak pada objek tindak pidana dan dasar hukumnya; penelitian Chinty berfokus pada tindak pidana

narkotika dan gagasan hukum mendatang (*ius constituendum*), sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum positif yang sudah berlaku (*ius constitutum*), yakni UU No. 20 Tahun 2025 di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli;

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini selain objek penelitian juga pembahasan dalam penelitian, penelitian ini juga didukung dengan sumber penelitian terdahulu dan pendapat para ahli, jurnal, artikel dan website, sehingga penelitian ini dapat dikatakan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Kerangka Teori

Permasalahan yang telah diuraikan dan dirumuskan kemudian harus dikaji berdasarkan teori-teori hukum sehingga akan menimbulkan pendapat objektif. Kerangka teori merupakan kumpulan pemikiran, konsep, atau pandangan teoretis yang digunakan sebagai acuan atau landasan dalam membahas suatu kasus atau permasalahan yang diteliti.[3212] Teori hukum menyatakan bahwa hukum perlu memiliki stabilitas, tetapi tidak boleh bersifat statis *(still)* atau kaku *(rigid)*. Meskipun sekilas pernyataan ini tampak kontradiktif, sebenarnya kedua aspek tersebut saling melengkapi. Di satu sisi, hukum harus memberikan kepastian dan dapat diprediksi, sehingga membutuhkan stabilitas. Namun, di sisi lain, hukum juga harus bersifat dinamis agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Teori berfungsi untuk menjelaskan alasan terjadinya fenomena atau proses

[32] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian, Cet ke I*, (Bandung: Bandar Maju, 1994) hlm. 80.

tertentu dan harus diuji dengan mengacu pada fakta-fakta yang dapat membuktikan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, keberlanjutan perkembangan ilmu hukum tidak hanya bergantung pada metodologi, penelitian, dan imajinasi sosial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran teori.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standar teoritis. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan kerangka-kerangka teori untuk membangun pemikiran dalam menjawab permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1) *Grand Theory*

a. Negara Hukum

Konsep negara hukum yang menganut paham "*rule of law,*" menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1) HAM dijamin lewat undang-undang,
2) Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*),
3) Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

1) Adanya pengakuan HAM,
2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut,
3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*),
4) Adanya peradilan tata usaha negara.[33]

[33] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 22.

A. Gunawan Setiardja mengatakan bahwa dalam negara-negara yang demokratis terdapat ciri-ciri khas:

1) Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia;
2) Adanya dua atau lebih partai politik;
3) Kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam batas-batas yang cukup luas;
4) HAM dihargai dan dijunjung tinggi;
5) Kekuasaan para penguasa tidak tak terbatas.[34]

Dalam hukum diatur rambu-rambu berikut:

1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (*respects for the rights and freedoms of others*);
2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum (*the generallyaccepted moral code*);
3) Menghormati ketertiban umum (*public order*);
4) Menghormati kesejahteraan umum (*general welfare*);
5) Menghormati keamanan umum (*public safety*);
6) Menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat (*national and social security*);
7) Menghormati kesehatan umum (*public health*);
8) Menghindarkan penyalahgunaan hak (*abuse of right*);
9) Menghormati asas-asas demokrasi;
10) Menghormati hukum positif.[35]

Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*), baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) maupun kebijakan keamanan sosial (*social defence policy*). Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi kekuasaan, untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum. Asas-asas hukum mempunyai karakteristik antara lain:

1) Merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan yang bersifat langsung dan menonjol;

[34] A. Gunawan Setiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan IdeologiPancasila*. (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 94.

[35] Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 62-63.

2) Merupakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya sangat umum, yang bertumpu pada perasaan yang hidup pada setiap orang;
3) Merupakan pikiran-pikiran yang memberikan arah/pimpinan, menjadi dasar kepada tata hukum yang ada;
4) Dapat diketemukan dengan menunjukkkan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain;
5) Merupakan sesuatu yang diyakini oleh setiap orang, apabila mereka ikut serta bekerja mewujudkan undang-undang;
6) Dipositifkan baik dalam bentuk perundang-undangan maupun yurisprudensi;
7) Tidak bersifat transendental atau melampaui alam kenyataan dan dapat ditangkap oleh panca indera;
8) Artikulasi dan penjabaran asas-asas hukum tergantung dari kondisi-kondisi sosial, sehingga *open-ended, multi-interpretable* dan dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan bukannya bersifat absolut;
9) Berkedudukan relatif otonom, melandasi fungsi pengendalian masyarakat dan penyelenggara ketertiban;
10) Legitimitas dalam prosedur pembentukan, penemuan dan pelaksanaan hukum;
11) Berkedudukan lebih tingggi dari undang-undang dan pejabat-pejabat resmi (penguasa), sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positif. [36]

Ideologi dan konsepsi negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman merdeka dan bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan negara lainnya, dengan sendirinya menuntut berbagai konsekuensi antara lain bahwa hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasar *rule of law*. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum bukan oleh manusia. Peran *rule of law* dalam kehidupan masyarakat, menjadi unsur landasan (*basic ingredient*) tata tertib kehidupan dari pemaksaan dalam bentuk apapun. Upaya paksa yang dilakukan dalam setiap penyelesaian sengketa baik pidana maupun perdata harus sesuai dengan proses yang ditentukan oleh hukum (*due process of law*) berdasar atas: *equal treatment before the law* atau *equal dealing* (perlakuan yang sama di depan hukum); *equal protection of the law* (perlindungan yang sama di depan hukum).[37] Menurut B. Arief Sidharta bahwa kepastian

[36] Sudikno Mertokusumo*, Op.Cit.,* hlm. 49-50.

[37] M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 33-39.

hukum, kemanfaatan, keadilan merupakan perwujudan cita hukum, yang terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.[38] Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.[39] Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.[40] Berkaitan dengan penegakan hukum ini, B. Arief Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).[41] Kedudukan seorang warga negara di dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratik berlainan sekali dengan negara yang berdasar supremasi rasial maupun berdasarkan agama, negara kerajaan (feodal) atau negara kapitalis.[42] Agar hukum berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain sebagai sesama masyarakat hukum, perlu dipelihara dan dikembangkan asas-asas dan konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang

[38] B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm.181.

[39] Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 79.

[40] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

[41] B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 180.

[42] Moctar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, FH Unpar, Bandung, hlm. 3-4.

universal.[43] Membangun hukum berdasarkan Wawasan Nusantara berarti membangun hukum nasional dengan memadukan tujuan membangun hukum nasional yang satu atau menyatukan dengan memperhatikan keanekaragaman budaya dari penduduk yang mendiami suatu negara kepulauan.[44] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke-3 yang menentukan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).[45]

Secara teoritis, dibedakan adanya 3 (tiga) alasan berlakunya hukum:

1) Berlakunya secara yuridis, terdapat pandangan-pandangan sebagai berikut:
 a) Hans Kelsen dalam teorinya: *The Pure Theory of Law* mengatakan bahwa hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (berdasar teori: *Stufenbau des Rechts*);
 b) Zevenbergen dalam: *Formele Encyclopaedie der Rechtswetenschap* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila kaidah hukum tersebut terbentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan;
 c) Logemann dalam *Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berlaku apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya.
2) Berlakunya secara sosiologis, yang berintikan pada efektivitas hukum. Terdapat dua teori pokok yang menyatakan bahwa:
 a) Teori kekuasaan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, dan hal itu adalah terlepas dari masalah apakah masyarakat menerimanya atau bahkan menolak;
 b) Teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat,
3) Berlaku secara filososfis, artinya bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.[46]

[43] *Ibid.*, hlm. 5.
[44] Ismail Sunny, 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 123.
[45] Jamaluddin Karim, *Politik Hukum Legalistik*, (Jogjakarta: Imperium, 2013), hlm. 1.
[46] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 34-35.

Ideologi dan konsepsi negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman merdeka dan bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan negara lainnya, dengan sendirinya menuntut berbagai konsekuensi antara lain:[47]

1) Hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasar *rule of law*. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum bukan oleh manusia. Peran *rule of law* dalam kehidupan masyarakat, menjadi unsur landasan (*basic ingredient*) tata tertib kehidupan dari pemaksaan dalam bentuk apapun. Upaya paksa yang dilakukan dalam setiap penyelesaian sengketa baik pidana maupun perdata harus sesuai dengan proses yang ditentukan oleh hukum (*due process of law*) berdasar atas: *equal treatment before the law* atau *equal dealing* (perlakuan yang sama di depan hukum); *equal protection of the law* (perlindungan yang sama di depan hukum).
2) Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi "katub penekan" atau "*pressure valve*": atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapa dan pihak manapun tanpa kecuali; atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*unconstitutional*), ketertiban umum (*public policy*) dan kepatutan (*reasonableness).*
3) Sehubungan dengan peran dan fungsi serta kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai "katub penekan" dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan-badan peradilan sebagai "tempat terakhir" atau "*the last resort*" dalam upaya penegakan "kebenaran dan keadilan." Dalam hal ini, tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), apabila timbul sengketa atas pelanggaran hukum.
4) Peran, fungsi, kewenangan dan kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai *pressure valve* dan *the last resort*, kekuasaan kehakiman melalui peradilan diberi kekuasaan sebagai pelaksana "penegakan hukum." Kekuasaan ini lazim diungkapkan sebagai "*Judciary as the upholders of the rule of law*." Pemberian kekuasaan kepada kekuasaan kehakiman sebagai *upholders of the rule of law*, dengan sendirinya menempatkan kedudukan peradilan sebagai lembaga atau institusi alat negara yang bertindak sebagai: "penjaga kemerdekaan masyarakat" ("*in guarding the freedom of society*"); kekuasaan kehakiman sebagai wali masyarakat (*judiciary is regard as custodian of society*).
5) Secara konstitusional kekuasaan kehakiman bertindak "tidak demo-kratis secara fundamental". Sesuai dengan kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan konstitusi kepada kekuasaan kehakiman, badan-badan peradilan dibenarkan bertindak dan mengambil putusan "*fundamentally undemocratic.*" Pada saat peradilan mengambil tindakan dan putusan: tidak membutuhkan akses dari siapapun; tidak memerlukan negosiasi dari pihak manapun; dan tidak perlu meminta kompromi dari pihak yang berperkara.

[47] M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33-39.

6) Mempunyai imunitas dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaan peradilan. Kerangka imunitasnya, mengandung arti: imunitas para hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan (*the immunity of judges*); sifat imunitasnya absolut dan total, dalam arti mereka tidak dapat dituntut atas pelaksanaan yustisial, meskipun tindakan yang dilakukannya malapraktik (*malpractice*), melampaui batas kewenangan (*exceeds his authority*) atau melakukan kesalahan proses (*procedural error*). "

2) Middle Range Theory

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merujuk pada konsep pertanggungjawaban pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid* dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana berarti memberikan sanksi kepada pelaku atas tindakan yang melanggar larangan hukum atau menyebabkan kondisi terlarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pengalihan sanksi dari tindak pidana kepada pelakunya.[16]

Berdasarkan perumusan Simons, *strafbaar feit* harus memenuhi beberapa kriteria: merupakan perbuatan manusia, bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijke*), dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*), dan pelakunya dapat dipersoalkan secara hukum. Pertanggungjawaban pidana berarti mengalihkan hukuman yang secara objektif melekat pada suatu tindak pidana kepada pelaku secara subjektif. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pelaku, bukan semata-mata pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kesalahan menjadi faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dianggap sebagai unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjwaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.[17]

Dalam kualifikasi pertanggungjawaban pidana, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

a) Dolus

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *(Criminal Wetboek)* tahun 1809 dinyatakan bahwa “sengaja adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Dalam Memori van Toelichting (Mvt), yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman saat pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan bahwa "sengaja" berarti adanya kesadaran dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin

menghendaki suatu akibat tanpa terlebih dahulu membayangkannya. Dalam hal ini, kesengajaan terjadi apabila akibat yang timbul dari suatu tindakan telah dibayangkan sebelumnya sebagai tujuan dari tindakan tersebut, sehingga tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan bayangan yang telah direncanakan. Teori ini menekankan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku mengenai akibat yang akan terjadi ketika ia bertindak.

Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak mendefinisikan ke sengajaan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang. Selain itu, terdapat dua istilah lain yang terkait dengan kesengajaan, yaitu "niat" *(voornemen)* dan "dengan rencana terlebih dahulu" *(met voorbedachte rade)*. Dalam Pasal 17, Pasal 18 KUHP tentang percobaan, disebutkan bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana apabila niat pelaku terbukti melalui permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak terselesaikan bukan karena kehendaknya sendiri. Adapun Jenis Dolus terbagi atas:

a. Sengaja sebagai maksud
b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian
c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi

b) Culpa

Undang-undang tidak memberikan definisi eksplisit tentang kelalaian. Namun, dalam Memori van Toelichting (Mvt), dijelaskan bahwa kelalaian *(culpa)* berada di antara kesengajaan dan kebetulan. Hazewinkel Suringa menyebutkan bahwa delik culpa adalah delik semu, sehingga terdapat pengurangan hukuman. Menurut Mvt, kelalaian terletak di antara

kesengajaan dan kebetulan. Dalam Memori van Antwoord *(MvA)*, pemerintah menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan secara sengaja menggunakan kemampuannya dengan salah, sedangkan seseorang yang melakukan kejahatan karena kelalaian menggunakan kemampuan yang seharusnya ia manfaatkan dengan benar. Delik kelalaian dalam undang-undang dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dan kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, tetapi tetap diancam pidana karena perbuatan tidak hati-hati itu sendiri. Perbedaannya cukup jelas: pada kelalaian yang menimbulkan akibat, delik terbentuk akibat kelalaian tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 474 KUHP. Sementara itu, pada kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, ancaman pidana diberikan hanya atas dasar ketidak hati-hatian atau kelalaian itu sendiri.

c) Tidak adanya alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana Salah satu syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah menentukan apakah terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dalam KUHP, hal ini diatur dalam Bab I Buku III, yang membahas ketentuan mengenai penghapusan atau pemberatan pidana. Secara umum, KUHP yang berlaku saat ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian umum, yang tercantum dalam bagian pertama (mengenai peraturan umum), dan bagian khusus, yang terbagi menjadi dua buku: Buku Kedua, yang membahas kejahatan, dan Buku Ketiga, yang mengatur pelanggaran. Bagian khusus ini berlaku secara spesifik untuk tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal yang relevan. Teori Pertanggungjawaban Pidana ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait sistem pertanggungjawaban tindak pidana

korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia.

3) *Applied Theory*

a. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* berpendapat bahwa hukum merupakan tatanan sosial yang dapat dianggap adil jika mampu mengatur perilaku manusia dengan cara yang memadai, sehingga dapat menciptakan kebahagiaan bagi individu. Pandangan Kelsen ini bersifat positivis, di mana nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui melalui aturan-aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai umum, namun pada akhirnya, pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.[48]

Sebagai seorang penganut aliran positivisme, Hans Kelsen juga mengakui bahwa keadilan yang mutlak berasal dari alam, yaitu dari hakikat benda atau hakikat manusia, penalaran manusia, atau kehendak Tuhan. Pemikiran ini diterjemahkan dalam doktrin yang dikenal sebagai hukum alam. Doktrin hukum alam berpendapat bahwa terdapat suatu keteraturan dalam hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi, sepenuhnya sahih, dan adil karena berasal dari alam, penalaran manusia, atau kehendak Tuhan.[49]

Keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang relatif, di mana setiap individu memiliki pandangan yang berbeda, dan apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu sama bagi orang lain. Ketika seseorang mengklaim bahwa ia telah menegakkan keadilan, klaim tersebut harus relevan dengan ketertiban umum yang berlaku, di mana suatu ukuran keadilan diakui. Ukuran keadilan ini sangat bervariasi antara satu tempat

[48] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7

[49] *Ibid*., hlm. 14

dengan tempat lainnya, dan setiap ukuran ditentukan serta didefinisikan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.[50] Keadilan adalah milik dan untuk semua orang serta segenap masyarakat dan tidak ada keadilan akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan keberadaan serta eksistensi masyarakat itu sendiri.[51] Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.[52] Ukuran keadilan sering kali ditafsirkan secara berbeda-beda. Keadilan itu sendiri memiliki berbagai dimensi, yang dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi maupun hukum. Saat ini, pembicaraan tentang keadilan selalu menjadi topik utama dalam setiap upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum. Banyak kasus hukum yang belum terselesaikan karena terlibat dalam masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan sering dimanipulasi secara sistematis, sehingga peradilan tidak dapat mencapai keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu menjadikan hukum sebagai pemandu utama dalam menentukan keadilan, karena hukum sering dipengaruhi oleh sekelompok orang yang mampu membeli pengaruh atau oleh individu dengan kekuasaan yang lebih besar.[53] Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kekayaan dan barang lainnya yang diperoleh oleh masyarakat dalam konteks hukum publik. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada perbaikan atau pembenaran terhadap suatu kesalahan, memberikan kompensasi kepada pihak yang

[50] M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

[51] Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2018), hlm. 118

[52] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

[53] Muchan, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985), hlm. 42

dirugikan, atau menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan.[54]Teori Keadilan digunakan dalam penelitian ini guna menjawab rumusan masalah terkait bagaimana problematika pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 jo. UU 21 Tahun 2001 dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menciptakan keadilan sebagai cita-cita pembentukan hukum.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsi adalah panduan atau pedoman yang lebih konkret dibandingkan kerangka teoretis, yang sering kali bersifat abstrak. Namun, meskipun lebih konkret, kerangka konsepsi terkadang tetap bersifat abstrak sehingga memerlukan definisi operasional sebagai acuan yang lebih jelas dalam penelitian. Dengan demikian, kerangka konsepsional tidak hanya terdiri atas konsep-konsep, tetapi juga dapat mencakup definisi operasional. Sedangkan Definisi adalah penjelasan mengenai maksud penggunaan suatu istilah secara khusus, yaitu untuk menyatakan arti suatu kata.[55] Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan "definisi operasional".[56] Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian- pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan.[57]

Pentingnya definisi tersebut untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua *(dubius)* dari suatu istilah yang dipakai, maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara

[54] Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011), hlm. 89.

[55] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 132

[56] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 59.

[57] Koentjaraningrat, Metode Penlitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 24.

operasional diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1) Penerapan

Pengertian penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan. Menurut Nurudin Usman penerapan ata implementasi yaitu proses atau cara yang mengarah pada aktivitas, kegiatan, tindakan atau mekanisme suatu sistem yang sudah terencana disertai pokok hal yang ingin dicapai. [58] Guntur Setiawan berpendapat bahwa implementasi merupakan serangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana dan tujuan yang dicapai serta menumbuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. [59] Menurut Didin dan Machali penerapan atau implementasi diartikan sebagai usaha untuk mengawali, memotivasi, dan membina para bawahannya untuk mentaati hal hal yang telah ditentukan dengan maksud agar tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. [60] Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan atau implementasi yaitu suatu usaha menerapkan, mengaplikasikan suatu kegiatan yang sudah terencana agar dapat mencapai tujuan tertentu dan demi kepentingan pada suatu kelompok. Penerapan memiliki 4 arti. Penerapan berasal dari kata dasar terap. Penerapan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penerapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penerapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pengertian Penerapan

[58] Nurudin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

[59] Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

[60] Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 12.

Nomina (kata benda) :

a. Proses, cara, perbuatan menerapkan
b. Pemasangan.

 Contoh: Penerapan mesin pembangkit tenaga listrik itu dilaksanakan oleh teknisi indonesia

c. Pemanfaatan.
d. Perihal memperaktikkan.

Contoh: Penerapan teori sosiologi pedesaan dilakukan untuk pembinaan desa transmigrasi

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Arti lainnya dari penerapan adalah pemasangan.[61]

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.[62]

Penerapan merujuk pada tindakan konkret yang dilakukan untuk mengimplementasikan suatu ide atau konsep dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, penerpan mencakup langlah-langkah yang diambil untuk mengubah teori menjadi praktik, sehingga hasilnya dapat dilihat dan dirasakan secara

[61] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[62] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm.1598

langsung.[63]

Contoh Penerapan

a. Dalam Pendidikan: Penerapan metode pengajaran baru di kelas untuk meni ngkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran. Misalnya, mengajark an kebersihan dengan memberikan contoh langsung kepada anak-anak tentang cara mencuci tangan yang benar.
b. Dalam Bisnis: Mengadopsi strategi pemasaran baru yang telah terbukti efe ktif di industri lain untuk meningkatkan penjualan dan efisiensi operasionl.
c. Dalam Teknologi: Penerapan teknologi baru dalam proses produksi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk yang dihasilkan. Penerapan sangat penting karena tanpa adanya tindakan nyata, ide atau konsep hanya akan tetap sebagai wacana tanpa dampak yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan menjadi kunci untuk mencapao keberhasilan dalam berbagai bidang.

2) Pengakuan Bersalah (*Plea Bergaining*)

Plea bargaining (pengakuan bersalah) adalah mekanisme negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana dengan imbalan keringanan hukuman. Konsep ini berfokus pada efisiensi peradilan, di mana terdakwa mengakui kesalahannya dan kooperatif, sering kali diterapkan pada kasus tertentu untuk mengurangi beban pengadilan.[64] Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) adalah mekanisme

[63] Kementerian Keuangan, https://www.bing.com/search?q=penerapan+artinya&gs_, (Rabu, 22 April 2026.

[64] Derry Yusuf Hendriana, "Plea Bargain dan Wajah Baru Peradilan Pidana", https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/plea-bargain-dan-wajah-baru-peradilan-pidana-0JE, (Senin, 27 April 2026)

hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukum (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Menurut para ahli pengertian pengakuan bersalah (*plea bargain*) antara lain oleh Heru Anggoro, menjelaskan bahwa *plea bargaining* dalam KUHAP Baru adalah prosedur pengakuan bersalah oleh terdakwa di mana terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya, yang ditukar dengan keringanan hukuman. Dasar filosofisnya adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, cepat, dan efisien (mengurangi penumpukan perkara). Romli Atmasasmita Dalam studi perbandingan hukum pidana, Romli menekankan bahwa penerapan *plea bargaining* harus memperhatikan perbedaan mendasar antara sistem hukum *Common Law* (asal *plea bargain*) dan *Civil Law* (sistem Indonesia) untuk menghindari penyalahgunaan. Prasetyo, Peneliti menegaskan bahwa *plea bargain* di KUHAP baru harus berdasarkan tanggung jawab moral dan penyesalan terdakwa, bukan sekadar kesepakatan transaksional. Mereka mengusulkan model yang mengintegrasikan pengakuan bersalah dengan restorasi korban untuk memastikan keadilan substantif.[65] Tujuan utama dari mekanisme plea bargaining adalah mewujudkan efisiensi dalam penegakan hukum. Dengan adanya pengakuan bersalah, negara tidak perlu mengalokasikan waktu, biaya, dan sumber daya untuk proses pembuktian yang

[65] Eliyas Eko Setyo, "Mengenal Konsep Plea Bargaining serta Sistem Jalur Khusus dalam RKUHAP",https://dandapala.com/article/detail/mengenal-konsep-plea-bargaining-serta-sistem-jalur-khusus-dalam-rkuhap (28 April 2026)

panjang dan kompleks di persidangan. Sedangkan terdakwa memperoleh kepastian hukum serta peluang untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dapat ditegaskan berikut ini sebagai poin-poin penting mengenai *plea bargaining* yaitu:

a. Tujuan utama: Mempercepat penanganan perkara pidana dan efisiensi peradilan.
b. Mekanisme: Terdakwa mengakui dakwaan (plea of guilty) dan jaksa menawarkan pengurangan tuntutan hukuman.
c. Bentuk: Negosiasi pasal, keringanan fakta hukum, atau pengurangan hukuman.
d. Perkembangan di Indonesia: Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, *plea bargain* dapat diterapkan, khususnya pada kasus di mana terdakwa pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman penjara maksimal 5 tahun atau tidak lebih dari 7 tahun (untuk kasus tertentu), dan didampingi advokat.
e. Peran Hakim: Meskipun terdakwa mengaku bersalah, hakim tetap wajib membuktikan kesalahan terdakwa dengan dua alat bukti untuk memastikan keadilan, serta memeriksa bahwa pengakuan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.[66]

1) **Perbandingan Konsep*: Common Law vs. Civil Law***

Penerapan plea bargaining sangat dipengaruhi oleh tradisi sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Perbedaan mendasar antara sistem common

[66] *Ibid.*

law dan civil law membentuk karakter, ruang lingkup, serta batasan penerapan mekanisme ini.

a). Sistem *Common Law*

Di negara-negara penganut sistem common law seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, sistem peradilan pidana bersifat adversarial, yaitu menempatkan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sebagai dua pihak yang berhadap-hadapan dalam suatu kontestasi hukum. Dalam sistem ini, hakim berperan relatif pasif dan bertindak sebagai wasit yang memastikan jalannya persidangan berlangsung adil sesuai aturan. Secara filosofis, sistem common law lebih menekankan pada penyelesaian sengketa. Apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dalam hal ini terdakwa mengakui kesalahannya dan penuntut umum menerima pengakuan tersebut. Maka sengketa dianggap telah selesai dan tidak lagi memerlukan proses pembuktian yang panjang di persidangan. Dalam praktiknya, plea bargaining dilakukan melalui negosiasi terbuka antara penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Peran hakim terbatas, memastikan bahwa pengakuan bersalah tersebut diberikan secara sadar dan sukarela (knowing and voluntary), tanpa paksaan, serta dengan pemahaman penuh atas konsekuensi hukumnya.

b) Sistem *Civil Law*

Sebaliknya, negara-negara Eropa Kontinental—termasuk Belanda yang sistem hukumnya banyak diwariskan ke Indonesia—menganut sistem peradilan pidana yang bersifat inquisitorial. Dalam sistem ini, hakim memegang peran aktif dalam proses persidangan, khususnya dalam

menggali fakta dan mencari kebenaran. Filosofi utama sistem civil law adalah pencarian kebenaran materiil (material truth). Kebenaran tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Maka, pengakuan bersalah dari terdakwa tidak serta-merta dianggap cukup untuk menjatuhkan putusan, hakim tetap dituntut untuk meyakini kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti lain yang sah. Atas dasar ini, konsep tawar-menawar atas dakwaan atau hukuman secara tradisional dipandang tabu dan tidak etis dalam sistem civil law.Namun, seiring dengan tuntutan efisiensi dan meningkatnya beban perkara, banyak negara penganut sistem civil law mulai mengadopsi varian mekanisme yang menyerupai plea bargaining. Sebagi contoh, patteggiamento di Italia dan absprache di Jerman. Perbedaan mendasarnya terletak pada tetap dominannya peran hakim, khususnya dalam memverifikasi kecukupan alat bukti dan memastikan kebenaran materiil, sehingga mekanisme tersebut tidak semata-mata menjadi pengesahan atas kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa.

2) Batasan Pengakuan Bersalah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Indonesia, sebagai negara yang menganut tradisi *civil law* warisan sistem hukum Belanda, awalnya secara formal tidak mengenal mekanisme plea bargaining dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama), dimana secara tegas menempatkan proses pembuktian di persidangan sebagai sarana utama untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam sistem ini, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan pengakuan terdakwa.

Prinsip tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP lama, yang menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Ketentuan ini, mencerminkan karakter inquisitorial dalam hukum acara pidana Indonesia, yang menuntut keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah dan saling bersesuaian. Dengan demikian, pengakuan bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri dan tidak dapat menggantikan kewajiban negara untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui proses persidangan yang menjamin pencarian kebenaran materiil secara menyeluruh. Mekanisme Serupa Plea Bergaining: *Justice Collaborator* dan *Restorative Justice.* Meskipun plea bargaining tidak diatur secara formal dalam KUHAP lama, praktik negosiasi dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia kerap terjadi. Indonesia sejatinya telah mengenal beberapa mekanisme hukum yang memiliki napas serupa dengan plea bargaining, meskipun lahir dari kerangka konseptual yang berbeda. Mekanisme tersebut antara lain:[67]

1. *Justice Collaborator*, yaitu pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang lebih besar atau melibatkan pelaku lain, terutama dalam perkara korupsi dan tindak pidana narkotika. Sebagai bentuk imbalannya, pelaku yang berstatus justice collaborator dapat memperoleh tuntutan atau pidana

[67] H. Bahran, "Plea Bargaining Dalam Kuhap Baru", https://fs.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2026/01/PLEA-BARGAINING-DALAM-KUHAP-BARU.pdf, (Kamis, 30 April 2026)

yang lebih ringan. Mekanisme ini pada dasarnya mencerminkan prinsip pertukaran (exchange) antara kerja sama terdakwa dan keringanan hukuman.

2. *Restorative Justice*, yang dalam beberapa tahun terakhir dikembangkan secara lebih sistematis melalui berbagai regulasi. Kerangka hukum ini, antara lain tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui mekanisme ini, perkara pidana tertentu, khususnya tindak pidana ringan dapat dihentikan, apabila tercapai perdamaian antara pelaku dan korban serta terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Arah Baru Hukum Acara Pidana: Institusionalisasi Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025

Pembaruan hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan adanya itikad yang kuat untuk melembagakan konsep plea bargain dalam sistem peradilan pidana nasional. Hal tersebut, ditegaskan dalam KUHAP baru yang mengatur mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain) sebagai bagian dari reformasi prosedur peradilan pidana. Konsep ini dimaknai sebagai mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya atas tindak pidana yang didakwakan secara sukarela dan kooperatif dalam proses pemeriksaan, termasuk dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya. Sebagai konsekuensi dari pengakuan tersebut, terdakwa berhak memperoleh prosedur pemeriksaan yang lebih

singkat serta kemungkinan keringanan pidana. Mekanisme ini, secara tegas tidak dimaksudkan sebagai bentuk tawar-menawar pasal maupun ancaman pidana sebagaimana dikenal dalam sistem common law. Berbeda dengan praktik plea bargaining di negara-negara common law, konsep yang diadopsi dalam KUHAP baru menempatkan peran hakim sebagai pusat pengendali proses. Terdakwa tidak melakukan negosiasi pasal atau ancaman pidana dengan penuntut umum, melainkan menyampaikan pengakuan bersalah secara langsung di hadapan hakim pada sidang pertama. Bilamana hakim menerima pengakuan tersebut dan menilainya sah serta dilakukan secara sukarela, maka proses pembuktian yang panjang dapat ditiadakan, dan perkara dilanjutkan pada tahap penjatuhan putusan dengan batasan pidana tertentu. Dalam KUHAP baru, istilah pengakuan bersalah (plea bargain) bahkan telah digunakan secara eksplisit. Dalam Pasal 234 KUHAP baru, mengatur saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, di mana terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat, serta dengan syarat terdakwa bersedia memenuhi kewajiban tertentu, seperti pembayaran ganti kerugian, dapat diterapkan prosedur pemeriksaan singkat. Dalam konteks ini, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana melebihi 2/3 (dua pertiga) dari maksimum ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan.[68]

3) Tindak Pidana Penganiayaan

[68] Ivonnie Wijaya, Steven Aristides Wijaya, https://veritask.ai/id/artikel/ruu-kuhap-era-baru-penegakan-hukum-pidana, (Sabtu, 02 Mei 2026)

Secara umum, tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan "Sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya) dan menyangkut perasaan dan bathiniah". [69] Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan, perlindungan bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tunjukan bagi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.[70] Berdasarkan yurisprudensi pengadilan, maka yang dinamakan penganiayaan adalah:[71]

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka.

Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di

[69] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2009), hlm.48

[70] Tiara Maharani *(ed)*, "Pengertian Penganiayaan Menurut KUHP Dan Pakar Hukum Pidana", https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/pengertian-penganiayaan-menurut-kuhp.html, (Senin, 14 Mei 2026)

[71] R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor; Politea, 1995), hlm. 245

sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.[72]

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban. Beberapa unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan[73]

 Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara

[72] Poerdaminto, *Op.Cit.,* hlm.54.

[73] Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm. 74.

terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu harusla perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan[74]

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju):
 1) Membuat perasaan tidak enak.
 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 4) Merusak kesehatan orang.

Tujuan dari penggunaan konsep ini adalah untuk memberi titik fokus kajian dan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini. Hal ini bertujuan agar argumentasi, data, dan kesimpulan yang dibangun dalam penlulisan ini memiliki nilai filosofis, terstruktur, dan sistematis.

[74] *Ibid.*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata "metode" yang berarti cara atau jalan dan besar dari kata "penelitian" yang merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris "research" yang artinya mencari Kembali.[75] Sedangkan penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati secara teratur dan terus menerus untuk memecahkan suatu masalah. Oleh sebab itu, metode penelitian merupakan serangkaian tata cara yang tersusun dan sistematis yang mana dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dan mengetahui suatu hal dengan tujuan untuk menjawab rumusan- rumusan yang ada.[76]

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner. Penelitian dalam penulisan tesis ini memandang hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in book*) atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap layak. Dalam konteks ini, penelitian mengacu pada Ketentuan Hukum Publik, yang pada dasarnya mengatur kepentingan umum *(algemene belangen)*, serta Ketentuan Hukum Privat, yang mengatur kepentingan pribadi *(bijzondere belangen)*.[77]Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus kajian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan data secara rinci dan akurat mengenai manusia, kondisi, atau fenomena lainnya. Dalam penelitian ini akan diuraikan secara jelas mengenai Eksistensi

[75] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian, Cet ke I*, (Bandung : Bandar Maju, 1994) hlm. 21.

[76] Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian,* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm. 2.

[77] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,(Depok: Prenamedia Grup, 2010), hlm. 12*

pengakuan bersalah (*Plea Bargain)* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, Pelaksanaan pengakuan bersalah (*plea bargain)* di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengakuan bersalah (*plea bargain)* di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundangundangan (statute approach) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.[78]

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[79]

Sifat deskriptif ditujukan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai tata cara, syarat prosedural, serta kerangka aturan *plea bargain* berdasarkan KUHAP 2025. Peneliti menguraikan fakta-fakta normatif dan pelaksanaan pengakuan bersalah pada penanganan tindak pidana penganiayaan di lingkungan

[78] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008). Halaman .33
[79] Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hlm.10.

Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli secara objektif.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasisituasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.[80]

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No. 9A, Kelurahan Pasar (atau kawasan Saombo), Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2026.

5. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian yang dilaksanakan oleh Penulis dalam Tesis ini, yakni penelitian yuridis normatif, maka sumber data yang dipakai adalah jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan sedemikian rupa oleh pihak pengumpul data primer atau pengumpul data lainnya.[8146] Adapun jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder yang Penulis gunakan adalah:

a) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber hukum utama, yang mencakup norma atau kaidah, yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

[80] Sumadi Suryabrata, 2006, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.76.

[81] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
4) Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
5) Undang-undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis danmemahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.[82]

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan sebagai pendukung dalam memahami bahan hukum primer dan hukum sekunder. [48] Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penulisan misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel yang dimuat dalam internet dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau penelitian

[82] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.13

hukum kepustakaan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode penulisan yang mengandalkan sumber- sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[83]

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merujuk pada proses mengumpulkan dan menggunakan dokumen serta data yang relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat membantu menyusun pemahaman terkait tema yang diteliti.[84] Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan melalui identifikasi dan analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku mengenai tindak pidana korupsi dan penegakan hukum, makalah, sumber dari internet, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan asalah yang dibahas dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang melibatkan pengkajian terhadap data non-numerik dengan penekanan pada analisis hukum melalui proses deduktif dan induktif, serta menggunakan pendekatan berpikir formal dan argumentatif. Hasil analisis tersebut kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dalam menjawab isu yang ada.[85]Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu

[83] Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 59

[84] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 106.

[85] M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.133.

proses menarik kesimpulan dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui, yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik dan baru. Dengan pendekatan normatif, metode ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

BAB II

Kedudukan Mekanisme Pengakuan Bersalah Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

A. Pengaturan tentang Pengakuan Bersalah (*Plea Bergain*) dalam KUHAP Baru

Plea bargain berakar dari praktik peradilan pidana dalam sistem Common Lawanglo-Amerika, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat, meskipun kemunculannya tidak secara eksplisit dirancang sebagai bagian dari hukum acara pidana formal. Dalam tahap awal perkembangannya pada abad ke-18 dan ke-19, sistem peradilan pidana di Amerika Serikat menghadapi keterbatasan institusional berupa meningkatnya jumlah perkara, keterbatasan aparat peradilan, serta ancaman pidana yang relatif berat bagi berbagai jenis kejahatan. Dalam konteks tersebut, negosiasi informal antara jaksa dan terdakwa mulai berkembang sebagai praktik pragmatis untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui persidangan penuh, meskipun pada mulanya praktik ini dipandang menyimpang dari ideal peradilan yang berorientasi pada pencarian kebenaran melalui trial.[86]

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara pidana dan profesionalisasi aparat penegak hukum pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, praktik plea bargain semakin mengemuka dan secara de facto menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Dokumen sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan plea bargain tidak didorong oleh pertimbangan teoritis mengenai keadilan restoratif atau efisiensi semata, melainkan sebagai respons struktur terhadap ketidakmampuan sistem peradilan untuk memproses seluruh perkara melalui mekanisme persidangan

[86] Dedi Putra dan Ria Marsella, "Plea Bargain Dalam Kuhap Baru: Inovasi Prosedural Dan Tantangan Fair Trial", https://suarabsdk.com/plea-bargain-dalam-kuhap-baru-inovasi-prosedural-dan-tantangan-fair-trial/, (Selasa, 2 Juni 2026)

konvensional. Dalam periode ini, plea bargain mulai diterima secara luas sebagai sarana untuk mengelola beban perkara, meskipun tetap menuai kritik karena dianggap mengurangi peran juri dan berpotensi mengorbankan hak-hak terdakwa.[87] Legitimasi yuridis terhadap plea bargain baru menguat pada pertengahan abad ke-20 ketika pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat, mulai mengakui keberadaannya sebagai praktik yang sah sepanjang dilakukan secara sukarela dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa. Sejak saat itu, plea bargain bertransformasi dari praktik informal menjadi mekanisme yang secara sistematis diintegrasikan ke dalam hukum acara pidana, bahkan menyelesaikan mayoritas perkara pidana tanpa persidangan. Perkembangan historis ini kemudian mempengaruhi berbagai yurisdiksi lain, termasuk negara-negara Eropa yang menganut sistem civil law, yang mengadopsi plea bargain dalam bentuk yang lebih terbatas dan terkontrol sebagai respons terhadap tantangan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana modern.[88]

Konsep *plea bargain* telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). *Plea bargain* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pengakuan bersalah dari terdakwa, melainkan merupakan mekanisme negosiasi hukum berbasis konsesi antara negara dan terdakwa untuk menyederhanakan penyelesaian perkara pidana. Pengakuan bersalah dalam kerangka ini berfungsi sebagai instrumen prosedural yang memungkinkan pemangkasan tahapan pembuktian yang panjang dan kompleks, sehingga penegakan hukum dapat berlangsung secara lebih efisien. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, mekanisme ini menawarkan manfaat berupa penghematan sumber daya, pengurangan

[87] *Ibid.*

[88] George Fisher, *Plea Bargaining's Triumph: A History of Plea Bargaining in America* (Stanford: Stanford University Press, 2003), hlm. 11-12.

beban perkara, serta peningkatan kepastian hukum, baik bagi negara maupun bagi terdakwa yang memilih untuk bersikap kooperatif dengan konsekuensi adanya keringanan hukuman. Namun demikian, pengakuan bersalah melalui mekanisme *plea bargain* tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang inheren dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan posisi antara aparat penegak hukum dan tersangka masih menjadi persoalan struktural yang nyata, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Kondisi tersebut membuka potensi terjadinya pengakuan bersalah yang bersifat *koersif*, bukan sebagai ekspresi kehendak bebas terdakwa, melainkan sebagai respons terhadap tekanan prosedural, ancaman-ancaman hukuman yang lebih berat, atau keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum yang efektif. Dalam situasi demikian, *plea bargain* berisiko bergeser dari instrumen efisiensi menjadi alat legitimasi pemidanaan yang tidak sepenuhnya berbasis pada kebenaran materiil. Penerapan *plea bargain* dalam sistem hukum acara pidana Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka pengamanan prosedural yang ketat dan kontrol hakim yang substantif. Hakim tidak boleh diposisikan sekadar sebagai pengesah kesepakatan para pihak, melainkan sebagai penjaga prinsip *fair trial* yang aktif menguji voluntaritas pengakuan bersalah, kecukupan alat bukti, serta proporsionalitas kesepakatan yang diajukan. Tanpa desain pengawasan yudisial yang kuat, *plea bargain* justru berpotensi menggerus prinsip peradilan yang adil dan hak konstitusional terdakwa, sehingga bertentangan dengan tujuan fundamental pembaruan hukum acara pidana itu sendiri.[89]

Ada 3 (tiga) jenis pengakuan bersalah yang diatur dalam KUHAP Baru, yakni diatur dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Meskipun ketiganya merupakan bentuk penyelesaian perkara yang melibatkan pengakuan Terdakwa, hanya Pasal 78 yang secara

[89] Dedi Putra dan Ria Marsella, *Op.Cit.*

resmi memperkenalkan konsep "Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*)" sebagai mekanisme hukum yang terpisah. Sementara itu, Pasal 205 dan Pasal 234 mengatur tentang pengakuan Terdakwa di persidangan yang dapat mengalihkan proses pemeriksaan ke acara pemeriksaan singkat.

1. **Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain)* – Pasal 78 KUHAP Baru**

 Pasal 78 mengatur mekanisme pengakuan bersalah yang bersifat formal dan dilakukan pada tahap pra-persidangan, di hadapan Hakim tunggal. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan tertulis antara Penuntut Umum dan Terdakwa. Pengakuan bersalah ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V, dan/atau bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Dalam memberikan pengakuan bersalah, Terdakwa wajib didampingi oleh Advokat dan pengakuan tersebut dituangkan dalam berita acara. Adapun materi muatan dalam kesepakatan tersebut meliputi: (a) Terdakwa mengetahui konsekuensi dari pengakuan bersalahnya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa; (b) pengakuan dilakukan secara sukarela; (c) pasal yang didakwa dan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada terdakwa sebelum pengakuan bersalah dilakukan; (d) hasil perundingan antara penuntut umum, terdakwa, dan advokat, termasuk alasan pengurangan masa hukuman terdakwa; (e) pernyataan bahwa perjanjian pengakuan bersalah mengikat bagi para pihak yang menyetujui dan berlaku seperti undang-undang; dan (f) bukti dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa untuk memastikan terdakwa melakukan tindak pidana. Sidang untuk memeriksa pengakuan bersalah ini dilakukan dalam sidang terpisah dari sidang pokok perkara, karena

pengajuannya dilakukan sebelum persidangan pokok perkara dimulai. Yang menjadi permasalahannya, saat ini Sistem Informasi Penelusuran Pengadilan (SIPP) pada pengadilan tingkat pertama belum mengakomodir mekanisme ini, sehingga solusi sementara pencatatan pemeriksaan ini dilakukan secara manual hingga SIPP disiapkan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan ayat (9) Pasal 78 KUHAP Baru yang mengatur bahwa dalam hal hakim menerima pengakuan bersalah, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat, maka seolah-olah sidang pemeriksaan atas pengakuan bersalah ini dilakukan bersama dengan berkas perkara pokok, padahal seharusnya pemeriksaan pengakuan bersalah tersebut merupakan hukum acara tersendiri, bukan merupakan bagian dari pemeriksaan perkara. Ketentuan ayat (9) dan ayat (10) Pasal 78 KUHAP Baru merupakan *starting point* yang mana ketika hakim menerima pengakuan bersalah, maka hakim mengembalikan berkas kepada penuntut umum dengan perintah untuk melimpahkan berkas perkara dengan acara singkat. Sedangkan jika menolak, pelimpahan berkas perkara dilakukan dengan acara biasa. Sikap hakim baik menerima maupun menolak, sebaiknya diwujudkan dalam bentuk penetapan. Kewajiban hakim dalam pemeriksaan adalah menilai pengakuan bersalah apakah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa. Pelaksanaan pengakuan bersalah ini nanti dicatat dalam berita acara dan menjadi bagian dari berkas perkara. Selanjutnya, setelah berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum dan penuntut umum melimpahkan berkas perkara dengan acara pemeriksaan singkat, maka putusan perkara pokok dapat mengikuti kesepakatan pengakuan bersalah yang pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara dengan syarat hakim memperoleh

keyakinan dengan didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah.

2. Pengakuan Bersalah pada Tahap Persidangan

Pengakuan bersalah dilakukan pada awal persidangan, lebih tepatnya saat setelah perdamaian antara Terdakwa dan Korban tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 234. Perbedaan pengakuan bersalah dari kedua pasal tersebut dilihat dari lamanya ancaman pidana, kewajiban hakim, dan penjatuhan pidana yang diberikan.

a. Terkait ancaman pidana, Pasal 205 mengatur ancaman pidana dakwaan paling lama 5 (lima) tahun sedangkan Pasal 234 mengatur ancaman pidana dakwaan paling lama 7 (tujuh) tahun.

b. Terkait kewajiban hakim, berdasarkan Pasal 205 meliputi pemeriksaan pengakuan terdakwa dengan mempertimbangkan: (a) terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan; (b) terdakwa didampingi oleh advokat selama pemeriksaan pada tahap penyidikan; (c) pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut; (d) terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama penyidikan dan penuntutan; (e) pengakuan terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses penyidikan dan penuntutan; dan (f) hal-lain yang dipandang perlu oleh hakim.

Apabila seluruh poin-poin tersebut terpenuhi, maka hakim menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat namun jika tidak terpenuhi atau terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa

Adapun kewajiban hakim dalam Pasal 234 meliputi: (a) memberitahukan kepada

terdakwa mengenai hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan; (b) memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan (c) menanyakan apakah pengakuan diberikan secara sukarela.

c. Terkait pidana yang dijatuhkan, Pasal 205 tidak mengaturnya, namun ayat (5) dari ketentuan tersebut mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan terdakwa tersebut diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga dimungkinkan nanti penjatuhan pidananya mengacu pada peraturan pemerintah. Berbeda dengan pengakuan terdakwa dalam Pasal 234, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan. Pasal 234 tidak mengamanatkan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah seperti Pasal 205. Namun baik pengakuan terdakwa dalam Pasal 205 maupun Pasal 234, apabila pengakuan tersebut diterima oleh hakim, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan cepat. Kedua ketentuan tersebut juga belum mengatur, apakah penerimaan pengakuan terdakwa tersebut dilakukan dengan penetapan atau sekadar keterangan yang dicatatkan dalam berita acara. Selain itu, yang menjadi pertanyaannya, apakah pelaksanaan pengakuan terdakwa pada kedua pasal tersebut mengakibatkan perubahan pada nomor register perkara dan susunan majelis? Kondisi demikian agak sulit, karena berkas perkara sudah didaftarkan dan mendapatkan nomor register, kecuali SIPP dilakukan pengembangan, sehingga dimungkinkan untuk mengubah nomor register dan tata cara pemeriksaannya atau hanya mengubah mekanisme pemeriksaan saja menjadi singkat namun nomor register perkara dan susunan majelis tidak berubah. Jika demikian, maka seluruh ketentuan dalam Pasal 257 KUHAP Baru mengenai acara pemeriksaan singkat, tidak bisa diberlakukan.

Plea Bargain atau Mekanisme Pengakuan Bersalah diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya pada Pasal 78, yang memungkinkan terdakwa bernegosiasi dengan jaksa untuk mendapatkan keringanan hukuman. Ini bertujuan mempercepat proses hukum (efisiensi) untuk perkara ringan, pelaku pertama kali, dan ancaman penjara di bawah 5 tahun atau denda kategori 5. Selain itu juga diatur dalam Pasal 205 KUHAP dan Pasal 234 KUHAP. Pengakuan Bersalah Tahap Penuntutan (Pasal 78): Merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) atau sebelum pelimpahan pokok perkara, yang bertujuan untuk mencegah stigmatisasi melalui proses persidangan sehingga sejalan dengan prinsip decriminalization dalam kebijakan kriminal modern. Pengakuan Bersalah Tahap Persidangan (Pasal 205): Merupakan mekanisme atau alternatif penyelesaian ketika upaya perdamaian (Keadilan Restoratif) tidak mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban dengan ancaman pidana kurang dari lima tahun dan syarat lain sebagaimana diatur Pasal 204 ayat (5) KUHAP juncto Pasal 205 ayat (2) KUHAP . Pengakuan Bersalah Setelah Pembacaan Dakwaan di Persidangan (Pasal 234): Sebuah upaya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di atas lima tahun hingga tujuh tahun, yang memungkinkan kemudahan bagi terdakwa yang kooperatif.

Plea Bargain adalah suatu sistem yang memungkinkan adanya negoisasi antara penuntut umum dengan tertuduh atau penasihat hukumnya, yang mana negosiasi itu dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum agar memberikan tuntutan hukuman yang ringan buat si tertuduh. Dalam penelitian PWC-Asia Foundation mengenai "*Survey Report on Citizens' Perceptions of the Indonesian Justice Sector-Preliminary Findings and Recommendation*" bahwa ditemukan fakta bahwa proses peradilan di Indonesia dinilai

mahal, memakan waktu yang lama, serta sulit dimengerti prosedurnya oleh masyarakat.[90] Padahal, dalam Sistem Peradilan Indonesia menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini senada dengan pidato Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan 2024 yang menyampaikan bahwa beban perkara yang ditangani pengadilan tingkat pertama sebanyak 2.927.815 perkara di sepanjang tahun 2024. Data tersebut menunjukan tingginya beban penanganan perkara yang diperiksa dan diadili oleh Hakim, sehingga mempengaruhi kualitas penanganan perkara yang dilakukan Hakim.[91]

Tingginya jumlah penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum, termasuk kewajiban Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti (saksi, ahli, terdakwa) juga mempengaruhi kualitas penanganan perkara tersebut. Dalam praktiknya, terdakwa cenderung membenarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan segala keterangan yang diberikan saksi maupun alat bukti dan barang bukti lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan. Sebelumnya KUHAP tidak memberikan mekanisme untuk meringkas jalannya peradilan pidana, khususnya terkait pemeriksaan di sidang pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menghadirkan terobosan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui mekanisme plea bargain atau pengakuan bersalah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya sejak awal proses peradilan, dengan imbalan percepatan sidang serta kemungkinan keringanan hukuman. Pembaruan KUHAP dilakukan untuk mewujudkan hukum acara pidana yang lebih

[90] Eliyas Eko Setyo, *Op.Cit.*

[91] Hukumonlinenewsroom, https://www.instagram.com/reel/DSCoj7FiWIa/, (Senin, 8 Juni 2026)

manusiawi, pasti, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu wujud modernisasi tersebut adalah pemberlakuan skema plea bargain atau pengakuan bersalah. "*Plea Bargain* merupakan mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan, dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.[92]*Plea Bargain* dalam KUHAP Baru adalah perubahan besar dalam wajah peradilan pidana Indonesia. Namun perubahan ini bukan pelonggaran hukum, dan sama sekali bukan jalan pintas untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menempatkan *plea bargain* sebagai mekanisme resmi dan normatif, bukan praktik informal di balik layar. Pengakuan bersalah hanya dapat dilakukan jika:[93]

a. diberikan secara sadar dan sukarela,
b. didampingi penasihat hukum,
c. dicatat secara resmi dalam berita acara,
d. serta diawasi dan dinilai langsung oleh hakim.

Artinya, pengakuan tidak otomatis diterima. Hakim tetap menilai:[94]

a. apakah ada tekanan atau intimidasi,
b. apakah hak tersangka dihormati,
c. dan apakah kesepakatan tersebut adil bagi korban dan masyarakat.

Berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang menempatkan negosiasi jaksa–terdakwa sebagai poros utama, model Indonesia menegaskan supremasi pengadilan. Keputusan akhir bukan di tangan polisi atau jaksa, melainkan di tangan hakim sebagai penjaga keadilan. *plea bargain* juga tidak berlaku sembarangan. Tidak semua perkara dapat menggunakan mekanisme ini, dan tidak ada jaminan hukuman ringan. Negara justru hadir untuk memastikan proses hukum berjalan:

[92] *Ibid.*

[93] Jbd_lawfirm, "Plea Bargain dalam KUHAP Baru adalah perubahan besar dalam wajah peradilan pidana Indonesia", https://www.instagram.com/p/DTKSWMAgUvP/?img_index=3, (Senin, 08 Juni 2026)

[94] *Ibid.*

a. lebih efisien,
b. lebih transparan,
c. tanpa mengorbankan prinsip due process of law.

Plea bargain bukan mempermudah kejahatan, tetapi merupakan cara baru negara menegakkan hukum pidana secara lebih tertib, terkontrol, dan bertanggung jawab dengan hakim tetap sebagai benteng terakhir keadilan. Tujuan Pemidanaan pada KUHP 2023 telah bergeser: Ia menghukum kesalahan, namun selalu memberi ruang bagi pertobatan. Metafora tersebut dapat dilihat pada Pasal 51 huruf d Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan tujuan pemidanaan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Rumusan tersebut didasari pada *philosophies of punishment* yang bertujuan memulihkan keadaan (restoratif).[95] Mewujudkan tujuan pemidanaan, maka perlu diatur pedoman pemindaan/*the guidelines of sentencing*/*Straftoemetingsleiddraad.*[96] Fungsinya, tidak lain adalah menghindari disparitas pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan rasional (*rational sentencing*) dan bukan berdasarkan diskresi hakim. [97]

Pasal 54 KUHP 2023 mengatur 11 (sebelas) indikator yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan jenis dan berat/ringan hukuman. Pada penelitian ini, akan dibahas satu indikator yaitu "Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana" (huruf f) yang diwujudkan dalam pengakuan bersalah Terdakwa. Indikator tersebut dipilih karena kerap atau sering digunakan dalam pertimbangan yang menentukan berat/ringan hukuman. Permasalahannya, parameter atau fakta untuk menilai sikap pelaku, nilai parameter tersebut diwujudkan dalam sebuah 'angka pemidanaan' sehingga berat/ringannya hukuman dapat diukur secara rasional dan tidak menimbulkan disparitas (*unwarranted disparity*). Parameter

[95] Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*. "Depok:RajaGrafindo Persada), hlm. 66

[96] Noveria D.I., dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 220

[97] Alfred Blumstein, et.al, "Research on Sentencing: The Search for Reform", *Committee on Research on Law Enforcement and the Administration of Justice*, Volume II, 1983.

Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana Pada KUHP 2023, parameter sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana mempunyai beragam kondisi. Penulis berdasarkan kajian putusan kemudian merangkumnya dalam beberapa pertanyaan (sebagai *guidelines* / parameter). Pentingnya parameter mengingat cerminan sikap batin sebenarnya sangat sulit diukur apabila hanya melihat pengakuan bersalah pelaku.[98] Mengukurnya, berikut rangkuman parameter untuk menentukan Sikap Dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana: Parameter pertama, apakah pelaku segera menyerahkan diri secara sukarela kepada pihak berwajib? Kedua, apakah pelaku mengakui seluruh perbuatan dan kerjasama untuk pengungkapan tindak pidana? Ketiga, (jika ada korban) apakah pelaku segera meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya disertai ganti rugi yang rasional? Keempat, (jika tidak ada korban) apa upaya untuk pemulihan kondisi sosial kepada masyarakat (restorasi)? Kelima, apakah pelaku menunjukkan rasa penyesalan, pengakuan bersalah dan perubahan perilaku?[99]

Penggabungan parameter ini dimaksudkan untuk memastikan sekalipun tanpa pemaafan korban, peringanan hukuman tidak dapat ‘dibeli’ dari sekedar mengakui kesalahannya. Karena pada praktiknya penilaian pengakuan bersifat subyektif. Namun, penggunaan parameter tersebut disisi lain juga tidak akan terlepas sepenuhnya dari problematika untuk menilainya. Misalnya: Bagaimana jika Terdakwa mengakui perbuatan namun Penasihat Hukum

[98] R. Rauxloh, *Plea Bargaining in National and International Law*, (London: Routledge, 2012), hlm. 25–26.

[99] Yuzak Eliezer Setiawan “Nilai Sebuah Pengakuan Bersalah Terdakwa Dan Pedoman Pemidanaan Yang Terukur: Mengubah Fakta Menjadi Angka”, https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/nilai-sebuah-pengakuan-bersalah-terdakwa-dan--pedoman-pemidanaan-yang-terukur--mengubah-fakta-menjadi-angka/a-251arny4Xxu, (Rabu,17 Juni 2026)

dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak bersalah. Pada kasus tertentu, Terdakwa mengakui perbuatan tetapi tidak menyesalinya (Contoh Kasus: Pelaku membunuh korban, karena korban memperkosa istri pelaku. Pelaku menyerahkan diri, mengakui perbuatannya tetapi tidak menyesalinya).[100] Pada kasus tersebut, maka pedoman pemidanaan lainnya juga patut untuk dipertimbangkan (motif dan tujuan serta cara melakukan Tindak Pidana pada Pasal 54 huruf b dan e).

Pedoman Pemidanaan Yang Terukur: Mengubah Fakta Menjadi Angka Dari 11 (sebelas) indikator Pedoman Pemidanaan, hanya pertimbangan Sikap Dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana yang diwujudkan dalam pengakuan bersalah (*statement of guilt*) yang mempunyai nilai atau alasan yuridis yang pasti untuk mengurangi batas maksimal ancaman pidana, sedangkan pengurangan hukuman berdasarkan indikator lainnya, diserahkan pada pertimbangan rasional Hakim.

Alasan yuridis diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Nilai pengakuan Terdakwa tidak bisa lepas dari sejarah pengakuan bersalah hingga lahirnya lembaga *plea barganing* yang kemudian diadopsi di KUHAP.[101] Konsep ini berasal dari Inggris dan Amerika Serikat (abad 18), mulanya dari *guilty pleas* atau pengakuan bersalah.[102] Penerapan konsep tersebut (jika RKUHAP berlaku) akan langsung `memotong` minimal atau setidak-tidaknya 1/3 dari maksimum pidana tindak pidana. Sederhananya, jika Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana diatur pada Pasal 476 KUHP 2023 dengan ancaman paling lama 5 (lima) tahun, maka dengan pengakuan bersalah Terdakwa menyebabkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana

[100] M.Rofiq, "Pria Ini Tak Menyesal Bunuh Teman Masa Kecil Karena Perkosa Istrinya", November 2019, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4801076/- , (Senin, 22 Juni 2026)

[101] C. R. Ramadhan, et.al., "Konsep dan Penerapan Plea Bargain di Beberapa Negara", *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong* , Vol. 3, pp. 77–78, Jul.– Dec. 2015

[102] A. W. Alschuler, "Plea Bargaining and Its History", *Columbia Law Review* , Vol. 79, No. 1, pp. 1–69, 1979.

setinggi-tingginya 3 tahun 2 bulan. Namun, yang masih menjadi persoalan dari rentang 1 hari sampai 3 tahun 2 bulan, berapa pemidanaan yang terukur?

Ambil contoh kasus: Pencurian Perhiasan, jika seseorang melakukan pencurian pada malam hari, mengambil perhiasan senilai Rp 50 juta rupiah, Terdakwa mengakui, dan hanya mengembalikan sebagian dari perhiasan yang dicuri. Mengacu pada pedoman pemidanaan pada KUHP 2023, berapa pidana penjara (angka) yang dapat dijatuhkan? Tidak akan ditemukan rumusan `angka` pemidanaan yang terukur karena pedoman pemidanaan KUHP 2023 bersifat abstrak atau umum. Pedoman ini lebih tepat disebut prinsip pemidanaan, mirip dengan pengaturan Jerman yang menggunakan istilah *general principles of sentencin*. [103] Lalu, bagaimana cara meng-konkretkan pedoman pemidanaan tersebut? Pedoman dapat dituangkan dalam bentuk perhitungan rumus, jenis pemidanaan, dan tabel rentang pidana penjaranya. Metodenya dapat meniru dan memodifikasi Pedoman Pemidanaan Amerika Serikat berdasarkan United States Sentencing Commission Guidelines Manual 2021 (USSCG) di Amerika Serikat.[104] Bagaimana pengukurannya? Pada USSCG, pertama menentukan jenis tindak pidana (*offence conduct*) yang terbukti, misal pencurian (Part B Section 1 Basic Economic Offenses). Kedua, menentukan *base offense level* atau level dasarnya dan menerapkan kekhususan pada karakteristik tindak pidana, referensi silang, dan instruksi. Ketiga, menentukan *Specific Offense Characteristics* seperti nilai kerugian, jumlah korban, perintangan penyidikan. Keempat, penyesuaian (*aggravating* / *mitigating*) seperti peran, pengakuan bersalah dan

[103] Germany, KUHP/Strafgesetzbuch, Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3).

[104] Lihat analisis mengenai modifikasi matriks poin AS dalam Yuzak Eliezer Setiawan, "Nilai Sebuah Pengakuan Bersalah Terdakwa dan Pedoman Pemidanaan yang Terukur: Mengubah Fakta Menjadi Angka," PN Parepare (2025); Bandingkan dengan dokumen aslinya pada U.S. Sentencing Commission, *Guidelines Manual* (November 2021).

kerjasama, riwayat kriminal (*criminal history*).

Tahapan berbasis variabel yang terukur menghasilkan `angka (*Total Offense Level*/TLO)` dengan rumus: *Base Level* + *Specific Enhancements* + *Adjustments* = *Total Offense Leve. Total Offense Level* digunakan untuk menentukan rentang pemindaan berdasarkan Tabel dan Zona Pemidanaan (*sentencing table*).[105] Perhitungan melalui *Artificial Intelligence*, dengan memasukkan fakta kasus Pencurian Perhiasan. Hasilnya, berdasarkan rumus tersebut, pelaku masuk kategori *Total Offence Level* 14 (Tabel Pemidanaan) dengan rentang pemidanaan 15-21 bulan penjara.

Langkah	Penjelasan
1. Jenis	Pencurian properti (*burglary*) – Section 2B2.1
2. *Base Offense Level*	Level 12
3. *Specific Characteristics*	+2 (kerugian $3.200 / Rp50 juta), +2 (malam hari)
4. *Adjustments*	-3 poin (pengakuan bersalah) → *Total Offense Level*: 14
5. *Criminal History*	Kategori I (tanpa catatan kriminal)
6. Tabel Pemidanaan	*Offense Level* 14 + CHC I → 15–21 bulan
7. Zona	*Zone D* – wajib penjara
8. *Departures/Variances*	Tidak signifikan, karena hanya sebagian barang dikembalikan
9. Jenis Hukuman	Penjara (wajib), restitusi.

Perhitungan ini menurut penulis lebih konkret untuk disebut Pedoman Pemidanaan karena `Mengubah Fakta Menjadi Angka` secara konsisten (*consistency of outcome*), adil, dan efektif. mMahkamah Agung memiliki pedoman serupa pada PERMA Nomor 1

[105] Yuzak Eliezer Setiawan, *Op.Cit.*

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pada lampiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020, diatur formulasi perhitungan hingga rentang penjatuhan pidana korupsi. Contoh, korupsi di kementerian lembaga (nasional) yang menyebabkan kerugian negara sebesar lebih dari Rp 25 miliar - Rp 100 miliar, maka perbuatan tersebut masuk kategori Berat-Tinggi dengan rentang pidana penjaranya 13-16 tahun. Mengenai perhitungan denda, dapat mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tuntutan Dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum. Aturan tersebut juga tepat disebut sebagai pedoman karena mempunyai perhitungan denda berdasarkan rumus dan variabel yang terukur, sehingga menurut penulis dapat diberlakukan untuk penjatuhan pidana denda pada Pasal 79 KUHP 2023.

Berdasarkan uraian diatas, masih ada `pekerjaan rumah` untuk merumuskan Pedoman Pemidanaan KUHP 2023. Perumusan tersebut dilakukan oleh lembaga negara independen (Amerika: United States Sentencing Commission, Inggris: Sentencing Council) yang berwenang membuat dan mengevaluasi pedoman pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembentukan lembaga dapat melibatkan unsur penegak hukum.[106] Tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023 telah bergeser dari sekadar pemberian hukuman menjadi penekanan pada pemulihan (restoratif), salah satunya menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana. Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, dibentuk 11 (sebelas) pedoman, salah satunya `sikap dan tindakan pelaku pasca-tindak pidana`, seperti pengakuan bersalah, yang perlu dinilai melalui parameter misalnya penyerahan diri, kerja sama, restitusi, dan perubahan perilaku. Tanpa parameter ini, penilaian subjektif berisiko menimbulkan disparitas. Walaupun KUHP 2023 telah mengatur pedoman

[106] *Ibid.*

pemidanaan, tetapi sifatnya masih umum dan abstrak sehingga memerlukan sistem terstruktur seperti di Amerika Serikat berdasarkan United States Sentencing Guidelines. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan formulasi pedoman pemidanaan yang terukur oleh pembentukan lembaga independen seperti yang telah diinisiasi PERMA 1/2020 untuk kasus korupsi. Dengan demikian, integrasi parameter objektif dan sistem terukur menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan yang rasional dalam pemidanaan.[107]

Permasalahan pokok yang seringkali terjadi dalam penegakan hukum dalam penerapannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat beberapa macam, yaitu menurut Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:[108]

2. **Faktor Hukum atau Perundang-undangan**Penyelenggaraan hukum secara praktik ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

[107] *Ibid.*

[108] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

3. **Faktor Penegakan Hukum** Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Halangan halangan yang dijumpai pada penerapan peranan penegak hukum, yaitu:

a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

c) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.

d) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

4. **Faktor Sarana atau Fasilitas** Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

5. **Faktor Masyarakat** Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, sebagai berikut:

a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu parameter perilaku pantas yang diharapkan;
d) Hukum diartikan sebagai tata hukum;
e) Hukum diartikan petugas ataupun pejabat;
f) Hukum diartikan keputusan penguasa;
g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;

Hukum diartikan sebagai seni. Berdasarkan sekian banyak pengertian hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku Penegak Hukum tersebut.

6. **Faktor Kebudayaan** Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

B. Prinsip-prinsip Plea Bergaining dan Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Objeknya

a. Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan

Dalam Hukum Acara Pidana Melihat dari perkembangan sejarah system peradilan pidana pengakuan bersalah sudah lama dikenal sejak zaman kuno bahkan menjadi dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara, namun seiring dengan perkembangan zaman pengakuan bersalah ini banyak mendapatkan kritikan karena dianggap dapat melanggar hak asasi manusia, apabila dilihat dari segi manfaat pengakuan bersalah ini membuat system peradilan pidana lebih singkat akan tetapi disisi lainnya dianggap bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam proses peradilan pidana pembuktian merupakan bagian terpenting dalam memperoleh kebenaran materiil terhadap sebuah peristiwa yang terjadi, pengakuan bersalah merupakan salah satu proses yang tidak dapat dilepaskan dari pembuktian sehingga hakim yakin terhadap peristiwa yang terjadi dan dapat menjatuhkan putusan yang adil. Pembuktian merupakan sebuah tahapan yang diatur di dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa.[109] Di dalam KUHAP sendiri keterangan terdakwa merupakan salah satu dari alat bukti akan tetapi keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan apabila keterangan tersebut di berikan di luar

[109] Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Total Media), 2009, hlm. 27.

sidang maka dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan asalkan didukung dengan alat bukti yang sah lainnya. Berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan disidang pengadilan menurut Syaiful Bakhri sekalipun beribu keterangan, pernyataan dan pengakuan sebagai pelaku tindak pidana dan yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang sudah dilakukannya pengakuannya tidak boleh dianggap sebagai alat bukti yang sempurna yang mengikat dan menentukan.[110] Hal ini berarti bahwa sekalipun terdakwa sudah mengakui perbuatan yang sudah dilakukannya tidak serta merta menggugurkan hak penuntut umum untuk tidak membuktikan kesalahan terdakwa tersebut. Berbeda halnya dengan negara yang menganut system common law dalam praktek peradilan pidananya antara penuntut umum terdakwa/penasehat hukumnya dapat melakukan negosiasi/perundingan berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan pada saat persidangan dan hakim hanya memutus berdasarkan perundingan yang sudah dilakukan oleh penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya hal ini dikenal dengan plea bargaining. Dalam perkembangannya Plea bargaining system dikenal dibanyak negara dan dilaksanakan baik di negara-negara civil law maupun common law, hal ini diyakini bermanfaat untuk menghindari penumpukan kasus di pengadilan dan mendorong system peradilan pidana menjadi lebih efektif dan efisien. Model yang terkenal dalam adversary system salah satunya adalah plea bargaining system penanganan perkaranya melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan hukuman.[111] Plea bargaining system telah diperkenalkan di beberapa negara dan terbukti mampu menangani kasus-kasus yang masuk dan menghindari biaya tinggi dan proses yang lama. Motivasi utamanya adalah

[110] *Ibid*, hlm. 70.

[111] Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 281

untuk mempercepat proses penanganan kasus agar proses penanganan perkara pidana berjalan dengan efektif dan efesien. Dasar negosiasi harus kesediaan terdakwa untuk mengakui kejahatannya dan kesediaan jaksa penuntut umum untuk mengancam hukuman yang lebih ringan.[112] Plea bargaining dapat didefenisikan sebagai tawar menawar dimana terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan mengakui semua kesalahan yang telah dilakukannya, terdakwa atau pengacaranya dapat menyepakati bentuk dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dengan jaksa penuntut umum dengan mengajukan alat bukti yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang diterima terdakwa nantinya juga ringan dan pada umumnya lebih ringan. Dalam Black's Law Dictionary mendefinisikan plea bargaining sebgai kesepakatan yang dinegosiasikan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa, dimana terdakwa yang mengaku bersalah akan menerima pengurangan hukuman atau dituntut dengan pasal yang lebih ringan.[113] Dalam praktinya setidaknya ada tiga bentuk posisi tawar yang dapat dilakukan oleh jaksa dan terdakwan yakni:

1. *charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), di mana jaksa mengusulkan untuk mengurangi jumlah kejahatan yang dituduhkan;
2. *fact bargaining* (negosiasi fakta hukum), jika jaksa penuntut umum hanya mengajukan hal-hal yang meringankan terdakwa; dan
3. *sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa tentang hukuman yang akan diterima terdakwa, biasanya hukumannya

[112]Ruchoyah, "Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, Vollume 27 Issue 2 Mei 2020, hlm. 390-391 https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/15148

[113] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Edisi Ke-6, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1990), hlm. 1152.

lebih ringan.[114]

Kejaksaan memiliki peran sentral dan strategis sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), menjadi penyaring kasus pada proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dari putusan pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejaksaan yang dapat memutuskan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa ke pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut KUHAP. Selain itu, kejaksaan juga juga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*). Plea bargaining dilakukan dengan suatu plea guilty dari terdakwa dengan imbalan pengurangan dakwaan dan/atau tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dengan prosedur ini, hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang dan dapat langsung menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, plea bargaining dianggap cost effective dan meringankan kejaksaan dan pengadilan.[115] Dengan demikian, melalui plea bargaining penyelesaian perkara pidana dapat lebih cepat dan efisien, hal ini sesuai dengan asas dalam system peradilan pidana Indonesia yakni peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), yang dijabarkan di dalam KUHAP pada setiap tingkatan proses peradilan dimana di tingkat penyidikan tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, ditingkat kejaksaan tersangka berhak untuk segera diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan di pengadilan terdakwa berhak untuk segera diadili.

[114] Regina Rauxloh, *Plea Bargaining in National and International Law*, (London: Routledge, 2012), hlm. 25-26. 4

[115] M Lutfi Chakim, "Plea Bargaining", dalam http://www.lutfichakim.com, diakses 8 Oktober 2022

b. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Kedepan Dalam Menggunakan Prinsip Plea Bargaining

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam praktek pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia saat ini, masih terdapat kasus-kasus pidana yang sebenarnya "tidak layak" untuk dilanjutkan ke pengadilan, tidak hanya nominal kerugian yang kecil, tetapi juga kasus-kasus yang tidak terlalu besar bahkan pelakunyapun seharusnya mendapat perlakuan khusus (younger and older offender), yang sebenarnya perlu dicarikan solusi lain dalam penyelesaiannya, selain melalui jalur pengadilan.[116] Penyelenggaraan peradilan bukan hanya sekedar pemenuhan akan hak asasi manusia bahkan lebih dari itu penyelenggaraannya juga harus memperhatikan keadaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang ketika ini berkembang sangat pesat. Kebutuhan akan penyelenggaraan system peradilan yang efektif dan efisien tidak hanya dapat memberikan keadilan akan tetapi juga kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan, akan tetapi dalam implementasinya masih belum terlaksana sebagaimana mestinya karena tidak didukung oleh system yang baik. Penjatuhan pidana adalah jalan terakhir untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Pidana harus dilaksanakan apabila norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan sosial anggota masyarakat lainnya. Hakim dapat memperhatikan beberapa hal dalam menjatuhkan putusannya, artinya ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana.[117] Apabila kita perhatikan system peradilan pidana saat ini harus melalui proses yang panjang dengan waktu yang cukup lama hal ini berlaku untuk hampir semua tindak pidana tanpa melihat besar atau kecilnya perkara yang

[116] Chairul Huda, *Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)*, 2015, diakses dari www.bphn.go.id pada 30 Juli 2026

[117] Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 5.

diproses, sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan mahal. Praktek peradilan yang mahal, bertele-tele dan terkadang jauh dari keadilan tentunya harus di evaluasi dengan melakukan pendekatanpendekatan hukum yang efektif dan efesien. Pengadilan tidak hanya harus mandiri dan jujur, tetapi mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat (Placeholder1), sehingga pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat yang bercirikan biaya yang murah, sederhana, dan waktu penyelesaian kasus secara cepat tanpa diskriminasi.[118] Proses yang lama tidak hanya menyebabkan peradilan tidak efektif dan efesien akan tetapi juga menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga proses perkara kerapkali hanya bertujuan untuk menghukum. Adanya paradigma bahwa pengadilan peradilan hanya sebagai keranjang sampah menyebabkan kasus-kasus remeh seolah menghiasi menghiasi peradilan pidana di Indonesia[119] Upaya pembaharuan terhadap hukum acara pidana merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari sebagai respon dari tidak efektifnya system yang ada saat ini, perlu adanya aturan yang progresif yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang lebih maju, diperlukannya penyelarasan system peradilan pidana dengan harapan dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat. Dalam RKUHAP salah satu pembaharuan dalam proses peeradilan pidana adalah dikenalkannya konsep plea bargaining dengan pemeriksaan jalur khusus. Pada dasarnya pengadopsian plea bargaining melalui jalur khusus dirumuskan dalam RKUHAP menjadi pengakuan bersalah melalui jalus khusus, yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara pidana secara efektif dan efisien dengan memberikan kesempatan

[118] Kurniawan Tri Wibowo, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm. 5.

[119] *Ibid*.

kepada terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan pengakuan bersalah tersebut menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan putusan yang lebih ringan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 199 dan 198 (5) RKUHAP sebagai berikut:

Pasal 199 menentukan:

1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
3) Hakim wajib:
 a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
 c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 98 ayat 5 RKUHAP Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa

paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam RKUHAP, konsep pengakuan bersalah hanya dapat diputuskan oleh hakim di persidangan setelah dakwaan dibacakan, yang artinya jaksa penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya tidak memiliki ruang untuk negosiasi dan membuat kesepakatan terhadap dakwaan serta tuntutan pidana kepada terdakwa, akan tetapi di sidang pengadilan negosiasi hanya dalam hal menentukan apakah pemeriksaan terhadap kasus yang diajukan ke pengadilan tersebut diperiksa dengan pemeriksaan singkat atau tidak. Sementara di dalam plea bargaining sendiri proses tawar-menawar dilakukan sebelum persidangan itu terjadi. Dimana terjadi proses bargaining antara jaksa penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya mengenai pasal yang akan di dakwakan, negosiasi tentang hukuman yang akan dijatuhkan serta mengenai fakta hukumnya. Prinsip *plea bargain* adalah negosiasi antara penunut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya agar mengakui kesalahannya dan juga negosiasi terhadap bentuk dan lamanya hukuman, dalam hal ini tetap ada peran pengadilan apabila negosiasi tersebut tercapai artinya tetap ada putusan majelis hakim kepada terdakwa berupa pemidanaan. Dengan demikian hadirnya plea bargaining diharapkan dapat mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan di samping itu juga dapat menghemat waktu dan biaya sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tidak menghilangkan esensi dari tujuan pemidanaan itu sendiri.[120]

c. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Kedepan

Dalam Menggunakan Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam praktek pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia saat ini, masih terdapat kasus-kasus pidana yang sebenarnya "tidak layak" untuk dilanjutkan ke pengadilan, tidak hanya nominal kerugian yang kecil, tetapi

[120] Dheny Wahyudhi, dkk., "Prinsip Plea Bargaining dalam Penyelesaian Perkara Pidana...," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (Desember 2022), diakses melalui Universitas Jambi.

juga kasus-kasus yang tidak terlalu besar bahkan pelakunyapun seharusnya mendapat perlakuan khusus (younger and older offender), yang sebenarnya perlu dicarikan solusi lain dalam penyelesaiannya, selain melalui jalur pengadilan.[121] Penyelenggaraan peradilan bukan hanya sekedar pemenuhan akan hak asasi manusia bahkan lebih dari itu penyelenggaraannya juga harus memperhatikan keadaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang ketika ini berkembang sangat pesat. Kebutuhan akan penyelenggaraan system peradilan yang efektif dan efisien tidak hanya dapat memberikan keadilan akan tetapi juga kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan, akan tetapi dalam implementasinya masih belum terlaksana sebagaimana mestinya karena tidak didukung oleh sistem yang baik. Penjatuhan pidana adalah jalan terakhir untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Pidana harus dilaksanakan apabila norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan sosial anggota masyarakat lainnya. Hakim dapat memperhatikan beberapa hal dalam menjatuhkan putusannya, artinya ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana.[122] Apabila kita perhatikan system peradilan pidana saat ini harus melalui proses yang panjang dengan waktu yang cukup lama hal ini berlaku untuk hampir semua tindak pidana tanpa melihat besar atau kecilnya perkara yang diproses, sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan mahal. Praktek peradilan yang mahal, bertele-tele dan terkadang jauh dari keadilan tentunya harus di evaluasi dengan melakukan pendekatanpendekatan hukum yang efektif dan efesien. Pengadilan tidak hanya harus mandiri dan jujur, tetapi mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat (Placeholder1), sehingga pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat yang bercirikan biaya yang murah, sederhana, dan waktu penyelesaian kasus

[121] Chairul Huda, *Op.Cit.*
[122] Roeslan Saleh, *Op.Cit.*

secara cepat tanpa diskriminasi.[123] Proses yang lama tidak hanya menyebabkan peradilan tidak efektif dan efesien akan tetapi juga menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga proses perkara kerapkali hanya bertujuan untuk menghukum. Adanya paradigma bahwa pengadilan peradilan hanya sebagai keranjang sampah menyebabkan kasus-kasus remeh seolah menghiasi menghiasi peradilan pidana di Indonesia. Upaya pembaharuan terhadap hukum acara pidana merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari sebagai respon dari tidak efektifnya system yang ada saat ini, perlu adanya aturan yang progresif yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang lebih maju, yang bercirikan biaya yang murah, sederhana, dan waktu penyelesaian kasus secara cepat tanpa diskriminasi.[124] Proses yang lama tidak hanya menyebabkan peradilan tidak efektif dan efesien akan tetapi juga menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga proses perkara kerapkali hanya bertujuan untuk menghukum. Adanya paradigma bahwa pengadilan peradilan hanya sebagai keranjang sampah menyebabkan kasus-kasus remeh seolah menghiasi menghiasi peradilan pidana di Indonesia Upaya pembaharuan terhadap hukum acara pidana merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari sebagai respon dari tidak efektifnya system yang ada saat ini, perlu adanya aturan yang progresif yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang lebih maju, diperlukannya penyelarasan system peradilan pidana dengan harapan dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat. Dalam RKUHAP salah satu pembaharuan dalam proses peeradilan pidana adalah dikenalkannya konsep plea bargaining dengan pemeriksaan jalur khusus. Pada dasarnya pengadopsian plea bargaining melalui jalur khusus dirumuskan dalam RKUHAP menjadi pengakuan bersalah melalui jalus khusus, yang pada dasarnya

[123] Kurniawan Tri Wibowo, *Op.Cit.*
[124] *Ibid.*

mempunyai tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara pidana secara efektif dan efisien dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan pengakuan bersalah tersebut menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan putusan yang lebih ringan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 199 dan 198 (5) RKUHAP sebagai berikut:

Pasal 199 Ayat 1menentukan bahwa Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. 2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. 3) Hakim wajib: a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela. 4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. 5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 98 ayat 5 RKUHAP Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam RKUHAP, konsep pengakuan bersalah hanya dapat diputuskan oleh hakim di persidangan setelah dakwaan dibacakan, yang artinya jaksa 56 penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya tidak memiliki ruang untuk

negosiasi dan membuat kesepakatan terhadap dakwaan serta tuntutan pidana kepada terdakwa, akan tetapi di sidang pengadilan negosiasi hanya dalam hal menentukan apakah pemeriksaan terhadap kasus yang diajukan ke pengadilan tersebut diperiksa dengan pemeriksaan singkat atau tidak. Sementara di dalam plea bargaining sendiri proses tawar-menawar dilakukan sebelum persidangan itu terjadi. Dimana terjadi proses bargaining antara jaksa penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya mengenai pasal yang akan di dakwakan, negosiasi tentang hukuman yang akan dijatuhkan serta mengenai fakta hukumnya. Secara sederhana prinsip plea bargaining adalah negosiasi antara penunut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya agar mengakui kesalahannya dan juga negosiasi terhadap bentuk dan lamanya hukuman, dalam hal ini tetap ada peran pengadilan apabila negosiasi tersebut tercapai artinya tetap ada putusan majelis hakim kepada terdakwa berupa pemidanaan. Dengan demikian hadirnya plea bargaining diharapkan dapat mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan di samping itu juga dapat menghemat waktu dan biaya sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tidak menghilangkan esensi dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

d. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan "Sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya) dan menyangkut perasaan dan bathiniah."[125] Definisi penganiayaan dapat dilihat dalam literatur hukum yang menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk

[125] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm.48

menyebabkan rasa sakit atau cedera, yang akibatnya adalah keinginan pelaku. Penganiayaann biasanya didasari suatu motif yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah memukul. Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu.[126] Sedangkan menurut Sudarsono, memberikan pengertian bahwa penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia dengan kesengajaan mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.[127] Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan kesengajaan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, KUHP hanya menjelaskan hukuman yang diberikan pada tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan dan diatur dalam KUHP Nasional pada Bab XXII Pasal 466-471, sebagai berikut:

Pasal 466 menentukan:

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

[126] Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.8.
[127] Sudarsono, *Op.Cit.*

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.

(5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Pasal 467 menentukan:

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

Pasal 468 menentukan:

(1) Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 469 menentukan:

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 470 menentukan:

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah 1 / 3 (satu per tiga), jika Tindak Pidana tersebut dilakukan:

a. terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan; atau
c. terhadap ibu atau Ayah

Pasal 471 menentukan:

(1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
(3) Percobaan melakukan Tindak Pidana sslagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Definisi penganiayaan dapat dilihat dalam literatur hukum yang menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera, yang akibatnya adalah keinginan pelaku. Penganiayaann biasanya didasari suatu motif yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah memukul.

Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu.[128] Poerwodarminto berpendapat bahwa: "Penganiayaan ini jelas melakukansuatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain. Yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.[129] Selain itu, menurut M.H Tirtaamidjaja perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan luka atau rasa sakit kepada orang lain dan perbuatan tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila dilakukan untuk menambah keselamatan badan.[130]

Sedangkan menurut Sudarsono, memberikan pengertian bahwa penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia dengan kesengajaan mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.[131] Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan kesengajaan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. KUHP telah mengatur mengenai penganiayaan dan sanksi/hukuman dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Pasal-pasal yang merumuskan tentang penganiayaan

[128] Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.10.
[129] Poerdaminto, *Op.Cit*, hlm. 49.
[130] Tirtamidjaja, *Op.Cit.* hlm.149
[131] Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.37

dimuat dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 KUHP.

Penganiayaaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 466 s/d Pasal 471 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Penganiayaan biasa Pasal 466 KUHP
b. Penganiayaan berencana Pasal 467 KUHP
c. Penganiayaan berat Pasal 468 KUHP
d. Penganiayaan berat berencana Pasal 469 KUHP
e. Penganiayaan dilakukan baik terhadap orang tertentu Pasal 470 KUHP
f. Penganiayaan ringan Pasal 471 KUHP

Dibentuknya aturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini dimaksudkan bagi perlindungan suatu kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang menimbulkan luka atau rasa sakit, bahkan luka yang sedemikian rupa pada tubuh yang dapat mengakibatkan kematian.[132]

[132] Romli Atmasasmita, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: Lex Specialis Systematic Versus Lex specialis Derogat Lege Generale." [Artikel ini disusun sebagai reaksi atas artikel, Sudjono Iswahyudi, SH, "Putusan MA dan Pemberantasan Korupsi"; dimuat dalam *harian Media Indonesia* tanggal 15 Oktober 2007, Vide www.legalitas.org, diunduh tanggal 21 Maret 2026.

BAB III
PENERAPAN PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN)
DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SITOLI

A. Penerapan Pengakuan Bersalah di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli

Penerapan pengakuan bersalah (*plea bargain*) dalam KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) adalah mekanisme negosiasi antara jaksa dan terdakwa untuk mengakui kesalahan guna mempercepat proses peradilan dan mendapatkan keringanan hukuman. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 78 KUHAP, berfokus pada efisiensi, dan tetap di bawah pengawasan hakim untuk menjamin keadilan substantif. Berikut adalah poin-poin penting penerapan *plea bargain* yaitu:

1. Syarat dan Ketentuan:
 a. Jenis Perkara: Umumnya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda kategori 5 (Rp500 juta).
 b. Pelaku: Baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 c. Kewajiban: Pelaku wajib mengakui kesalahan secara sadar, bersedia membayar restitusi/ganti rugi, dan didampingi penasihat hukum.
 d. Waktu: Dilakukan sebelum persidangan pokok perkara dimulai.

e) Mekanisme Pelaksanaan:
 a. Perjanjian Tertulis: Harus ada kesepakatan tertulis antara jaksa dan terdakwa mengenai dakwaan yang lebih ringan atau keringanan hukuman.
 b. Pengawasan Hakim: Hakim berwenang memeriksa, mengoreksi, atau menolak kesepakatan tersebut untuk memastikan tidak ada paksaan.
 c. Sidang Acara Singkat: Jika disetujui hakim, perkara diperiksa dengan

acara singkat.

f) Tujuan dan Manfaat:

a. Efisiensi: Mempercepat penyelesaian perkara yang berlarut-larut.

b. Keadilan Restoratif: Fokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku.

c. Pengurangan Beban: Mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menghadirkan terobosan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui mekanisme *plea bargain* atau *pengakuan bersalah*. Mekanisme ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya sejak awal proses peradilan, dengan imbalan percepatan sidang serta kemungkinan keringanan hukuman. Pembaruan KUHAP dilakukan untuk mewujudkan hukum acara pidana yang lebih manusiawi, pasti, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu wujud modernisasi tersebut adalah pemberlakuan skema plea bargain atau pengakuan bersalah. "*Plea Bargain* merupakan mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan. Dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.

Ketentuan terkait mekanisme ini dituangkan dalam Pasal 78 KUHAP baru, di mana *plea bargain* hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Prim merinci tiga syarat untuk pengajuan *plea bargaining* yaitu dilakukan oleh pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana; diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal kategori V (Rp500 juta); serta pelaku bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Proses *plea bargain* dimulai ketika penuntut umum menanyakan secara langsung kepada terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum

apakah ia mengakui perbuatannya. Jika terdakwa menyatakan bersalah, pengakuan tersebut dicatat dalam berita acara dan diajukan dalam sidang tersendiri sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Sidang ini dilakukan oleh hakim tunggal yang kemudian menilai apakah pengakuan diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Apabila pengakuan diterima, penuntut umum dan terdakwa dapat menyusun perjanjian tertulis yang disahkan hakim. Kesepakatan ini mencantumkan sejumlah poin penting, mulai dari pemahaman terdakwa atas konsekuensi hukum, alasan pengurangan hukuman, hingga pernyataan bahwa perjanjian tersebut mengikat layaknya undang-undang. Dalam kondisi tertentu, kesepakatan hanya dapat dikabulkan jika terbukti didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.Setelah disetujui hakim, sidang perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat, sehingga proses peradilan berjalan lebih efisien. Namun jika pengakuan ditolak, perkara tetap diproses melalui sidang biasa sesuai ketentuan yang berlaku. Jika hakim menerima pengakuan bersalah, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat. Namun jika hakim menolak, perkara kembali diperiksa menggunakan prosedur biasa.

Sebagai tindak lanjut implementasi KUHAP 2025, Mahkamah Agung berencana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyusun aturan teknis pelaksanaan termasuk Peraturan MA mengenai *plea bargaining* tersebut, *restorative justice*, serta prosedur penyitaan lintas wilayah dan lintas negara. Mekanisme ini memungkinkan terdakwa mengakui kesalahan dan memperoleh penyelesaian dengan prosedur singkat. “Ada beberapa mekanisme baru di dalam KUHAP ini, salah satunya pengakuan bersalah atau yang kita sebut *plea bargaining*. Ini adalah merupakan kewenangan jaksa, meski demikian, penyidik juga dapat menerima pengakuan bersalah pada tahap awal, mengingat proses hukum dimulai dari penyidikan sebelum berlanjut ke penuntutan, dari pengakuan

tersebut, perkara dapat diperiksa melalui acara singkat alih-alih mekanisme persidangan biasa".[133]

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan menempati posisi sentral sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, sekaligus sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Gunungsitoli merupakan satuan organik Kejaksaan Republik Indonesia yang wilayah hukumnya mencakup Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat, sedangkan wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan berada di bawah Kejaksaan Negeri Nias Selatan, sehingga di Kepulauan Nias terdapat dua instansi kejaksaan negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 01 Tahun 2021, struktur organisasi Kejaksaan Negeri Gunungsitoli[134] terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri yang dijabat oleh Dr. Firman Halawa, S.H., M.H.; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dijabat oleh Robby Hidayad, S.H.; Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan dijabat oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H., M.H.; Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dijabat oleh Tumpuan Berkat Dakhi, S.H.; Kepala Sub Bagian Pembinaan dijabat oleh Etieli Lase, S.H.; serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dijabat oleh Daniel Sinaga, S.H.

Seksi Tindak Pidana Umum bertanggung jawab melaksanakan dan mengendalikan

[133] Hasil Wawancara dengan Bapak Robby Hidayad, S.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
[134] Hasil Wawancara dengan Bapak Etieli Lase, S.H selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

penanganan perkara pada tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, eksaminasi, serta pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat dan pidana pengawasan.[135]

Dalam rentang tahun 2023 sampai dengan 2026, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menangani sebanyak 1.291 kasus tindak pidana umum, dengan rincian 380 kasus pada 2023, 393 kasus pada 2024, 384 kasus pada 2025, dan 134 kasus pada 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 693 kasus dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke tahap penuntutan, dengan rincian 197 kasus pada 2023, 195 kasus pada 2024, 177 kasus pada 2025, dan 124 kasus pada 2026. Adapun putusan pengadilan atas perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap dan berhasil dilaksanakan oleh jaksa berjumlah 640 perkara, terdiri atas 186 perkara pada 2023, 178 perkara pada 2024, 164 perkara pada 2025, dan 112 perkara pada 2026. Khusus untuk tindak pidana penganiayaan, Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menangani sebanyak 223 kasus sepanjang periode tersebut, dengan rincian 51 kasus pada 2023, 64 kasus pada 2024, 76 kasus pada 2025, dan 32 kasus pada 2026.[136] Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu jenis perkara yang secara konsisten mendominasi beban penanganan perkara pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, sehingga relevan untuk dijadikan objek kajian penerapan mekanisme pengakuan bersalah pada uraian berikut ini.

Pelaksanaan *plea bargain* di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berfokus pada penguatan integritas dan pengawasan dalam implementasinya, yang bertujuan

[135] Hasil Wawancara dengan Bapak Robby Hidayad, S.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

[136] Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Poltak Tafona'o, S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

mempercepat proses hukum dengan terdakwa mengakui kesalahan. Kejaksaan Negeri Gunungsitoli aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kajian untuk memastikan penerapan konsep ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah poin-poin terkait pelaksanaan atau pengawasan *plea bargain* di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli:[137]

1. Penguatan Implementasi**:** Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengikuti kegiatan bincang pagi, seperti yang diselenggarakan PERSAJA, untuk mengawal implementasi *plea bargain* dari aspek integritas dan pengawasan.
2. Tujuan: Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perubahan regulasi yang signifikan dalam sistem hukum, serta memberikan ruang bagi terdakwa mengakui kesalahannya untuk percepatan sidang.
3. Konteks Wilayah**:** Sebagai bagian dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan arahan pusat mengenai perbaikan sistem peradilan pidana.

Plea bargain sendiri umumnya memungkinkan terdakwa mengakui perbuatannya di awal dengan imbalan tuntutan yang lebih ringan atau percepatan proses persidangan. beberapa perubahan krusial dalam KUHAP Baru, di antaranya:[138]

1. Penguatan Eksistensi Penyidikan: Penegasan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan yang berorientasi pada perlindungan HAM dan due process of law.
2. Mekanisme Modern: Penggunaan teknologi informasi, perluasan pengertian saksi, hingga kewajiban perekaman audio-video (kamera pengawas) selama proses pemeriksaan.

[137] Laman Resmi Kejaksaan Republik Indonesia, "Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) berdasarkan Ketentuan Pasal 78 KUHAP," diakses melalui Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, (Kamis 1 July 2026).

[138] "Perkuat Strategi Penanganan Korupsi di Era Baru Hukum Pidana Kajati Sulsel Ikuti Diskusi Panel Strategis Bersama Jampidsus dan Pakar Hukum Nasiona" https://kejari-gunungsitoli.kejaksaan.go.id/conference/news/10147/read, (Jumat, 03 Juli 2026)

3. Instrumen Hukum Baru: Pengenalan konsep Plea Bargain (pengakuan bersalah), penetapan saksi mahkota dengan keringanan tuntutan, serta pengaturan Deferred Prosecution Agreement (perjanjian penundaan penuntutan) khusus untuk korporasi.
4. Strategi Kedepan: Kejaksaan akan fokus pada pemahaman komprehensif atas perubahan hukum, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penyiapan peraturan turunan sebagai aturan pelaksanaan.

B. Pelaksanaan *Plea Bargain* dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Plea bargain (pengakuan bersalah) adalah negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa di mana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana, seringkali dengan imbalan keringanan hukuman atau dakwaan yang lebih ringan. Mekanisme ini bertujuan mempercepat proses hukum, mengurangi beban pengadilan, dan mendorong efisiensi peradilan pidana. Poin Penting Plea Bargain:[139]

a. Definisi: Mekanisme hukum yang memungkinkan terdakwa kooperatif untuk mendapatkan pengurangan hukuman.
b. Proses di Indonesia: Diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP baru), di mana *plea bargain* kini mulai diterapkan, seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
c. Keterlibatan Hakim:
 a. Meskipun ada negosiasi antara jaksa dan terdakwa, keputusan akhir tetap berada di bawah pengawasan dan persetujuan hakim (*judicial control*).
 b. Keuntungan: Proses peradilan menjadi lebih cepat, murah, dan sederhana.

[139] Bony Daniel, "Part 1. Plea Bargain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian",https://dandapala.com/article/detail/part-1-plea-bargain-dekonstruksi-paradigma-berbasis-kesepakatan-prosedural-pembuktian, (Senin, 06 July 2026)

c. Contoh Penerapan: Penggantian hukuman penjara dengan hukuman kerja sosial bagi pelaku tindak pidana penggelapan.

Plea bargain berbeda dengan *restorative justice*, di mana *plea bargain* berfokus pada efisiensi peradilan, sedangkan *restorative justice* lebih menekankan pada pemulihan korban. Di Amerika Serikat, mekanisme ini sangat umum dilakukan, dengan negosiasi yang dapat terjadi melalui telepon, di kantor kejaksaan, atau di ruang sidang. Salah satu contoh terkenal adalah *Alford plea*, di mana terdakwa mengaku bersalah demi kepentingan terbaik namun tetap menyatakan tidak bersalah. Kebijakan ini dianggap penting untuk mengatasi overkapasitas rumah tahanan (rutan) di Indonesia, terutama untuk perkara dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun.[140]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai pergeseran kebijakan hukum acara pidana Indonesia dengan membuka beberapa jalur penyelesaian perkara yang memanfaatkan pengakuan pada tahap yang berbeda. Pergeseran ini tidak hanya teknis prosedural, melainkan menyentuh desain insentif, standar kehati-hatian pemeriksaan hakim, dan konsekuensi pelepasan hak terdakwa dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang. Pada level konsep, UU ini merumuskan "Pengakuan Bersalah (*plea bargain*)" sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya, yang diproses melalui tata cara yang diatur lebih lanjut di dalam undang-undang.

Kompleksitas muncul karena pengakuan diatur dalam 3 (tiga) kluster yang kerap dipertemukan dalam praktik, yakni Pasal 78, Pasal 204, Pasal 205, dan Pasal 234. Walaupun sama-sama menjadikan pengakuan sebagai variabel prosedural, ketiganya bekerja pada titik masuk proses, rasionalitas normatif, dan konsekuensi yuridis yang berbeda. Karena itu, persoalan utamanya bukan semata apakah pengakuan diperbolehkan,

[140] *Ibid.*

melainkan bagaimana memetakan demarkasi yuridis agar orientasi efisiensi tidak mengendurkan beban pembuktian negara dan tidak mengurangi integritas pencarian kebenaran materiil.

Pertama, Pasal 78 mengatur rezim Pengakuan Bersalah yang secara fungsional dekat dengan *plea bargaining*, namun dengan karakteristik khas, di mana hal tersebut berangkat dari tahap penuntutan dan dibingkai melalui perjanjian tertulis antara Penuntut Umum dan Terdakwa dengan persetujuan Hakim. Kesepakatan ini tidak dirancang sebagai "jalan pintas" yang meniadakan prinsip peradilan, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian dini yang tetap mengandung kontrol normatif. Materinya wajib memuat, antara lain, bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi Pengakuan Bersalahnya (termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa), bahwa pengakuan dilakukan sukarela, serta adanya penggambaran pasal yang didakwa, hasil perundingan, dan bukti yang menunjukkan tindak pidana dilakukan terdakwa.[141]

Konsekuensi pentingnya terletak pada kontrol yudisial yang eksplisit. Hakim wajib menilai bahwa Pengakuan Bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari terdakwa. Jika hakim menerima, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat; jika hakim menolak, perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. Lebih jauh, putusan sesuai kesepakatan menuntut keyakinan hakim bahwa seluruh ketentuan terpenuhi dan pengakuan didukung oleh dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, Pasal 78 dapat dibaca sebagai kanal efisiensi yang tetap bersandar pada *due process*, yakni negosiasi dimungkinkan, tetapi validitasnya ditentukan oleh standar *voluntariness*, transparansi konsekuensi, serta verifikasi dan keyakinan hakim. Kedua, Pasal 204 dan Pasal 205 beroperasi pada ranah ajudikasi awal ketika perkara

[141] *Ibid.*

sudah memasuki sidang. Pasal 204 mengatur tata awal sidang, di mana hakim menanyakan identitas terdakwa, meminta Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, lalu menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dakwaan. Jika tidak mengerti, Penuntut Umum wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Pada tahap ini, UU juga membuka ruang pendekatan restoratif yang terbatas, di mana untuk tindak pidana tertentu yang tidak termasuk daftar pengecualian, hakim menanyakan apakah terdakwa akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan korban, dan bila tercapai, perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan.

Pasal 205 mengatur jalur berbasis pengakuan dalam forum sidang setelah opsi perdamaian tidak menghasilkan kesepakatan. Hakim menanyakan apakah terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Apabila terdakwa bersedia, hakim wajib memeriksa kualitas pengakuan dengan mempertimbangkan indikator perlindungan hak: terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan, didampingi advokat, pemeriksaan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut, terdakwa telah diberitahu haknya (termasuk hak untuk tetap diam), serta pengakuan tidak diberikan dalam tekanan atau keadaan yang merusak kebebasan kehendak. Dalam hal hakim memperoleh keyakinan, hakim menyatakan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. Struktur ini menunjukkan bahwa pengakuan pada Pasal 205 adalah pemicu penyederhanaan yang bersyarat. Pengakuan pada Pasal 205 tidak otomatis, melainkan memerlukan penilaian kehati-hatian hakim berbasis indikator prosedural yang melindungi terdakwa dari pengakuan yang tidak bebas.

Ketiga, Pasal 234 mengatur skenario pengakuan pada momen pembacaan dakwaan dengan ambang ancaman pidana tertentu. Jika pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan

mengaku bersalah, serta ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pengakuan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani terdakwa dan Penuntut Umum. *Safeguard* Pasal 234 mempertegas peran hakim, yang mana hakim wajib memberitahukan hak yang dilepaskan, menjelaskan kemungkinan lamanya pidana, serta menanyakan kesukarelaan pengakuan. Hakim juga dapat menolak jika ragu, dan pemidanaan tidak boleh melebihi 2/3 maksimum ancaman. Dengan demikian, jalur singkat bukan sekadar akselerasi, melainkan mekanisme yang mengutamakan *informed consent* dan kontrol pengadilan.

Di samping 3 (tiga) kluster tersebut, UU 20/2025 tetap menegaskan pemisahan antara rezim "pengakuan untuk memicu jalur prosedural singkat" dan rezim pembuktian dalam pemeriksaan biasa. Dalam bagian pembuktian, keterangan terdakwa memang merupakan salah satu alat bukti, namun keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak cukup berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan. Ia harus disertai alat bukti sah lainnya. Penegasan ini krusial agar praktik tidak menganggap bahwa setiap bentuk pengakuan, pada tahap apa pun, otomatis menggantikan kebutuhan pembuktian yang memadai.

Jika ketiga kluster utama itu dipetakan sebagai sistem filtrasi berlapis, Pasal 78 berperan sebagai filter pra-ajudikasi berbasis kesepakatan dengan kontrol Hakim, lalu Pasal 204 dan Pasal 205 berperan sebagai filter awal sidang yang menguji pemahaman terdakwa, membuka peluang pemulihan tertentu, dan menguji validitas pengakuan untuk mengarahkan perkara ke acara pemeriksaan singkat, sementara Pasal 234 berperan sebagai filter pada momen pembacaan dakwaan bagi perkara berancaman tertentu dengan pembatasan pemidanaan. Desain berlapis ini memungkinkan diferensiasi penanganan

perkara: perkara yang kooperatif dan memenuhi prasyarat dapat diproses lebih cepat, sementara perkara yang membutuhkan pembuktian penuh tetap menjalani prosedur pembuktian yang komprehensif.

Implikasi yuridisnya cukup nyata. Kekeliruan membaca Pasal 78 sebagai substitusi pembuktian tanpa kontrol yudisial berpotensi mengabaikan syarat persetujuan hakim dan syarat dukungan alat bukti. Sebaliknya, mengabaikan Pasal 205 dan Pasal 234 ketika syaratnya terpenuhi berpotensi memboroskan sumber daya peradilan pada perkara yang tidak disengketakan, tanpa menambah kualitas perlindungan hak. Karena itu, kapasitas aparatur peradilan diuji pada kemampuan menempatkan setiap bentuk pengakuan pada "laci" prosedural yang tepat, yakni kapan pengakuan berfungsi sebagai dasar kesepakatan, kapan ia menjadi trigger acara singkat, dan kapan ia tetap harus diperlakukan sebagai keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain.

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan fundamental antara Pasal 78, Pasal 204, Pasal 205, dan Pasal 234 terletak pada fungsi, tahapan, dan filosofi dasar bekerjanya pengakuan. Pasal 78 menempatkan pengakuan sebagai instrumen resolusi dini berbasis kesepakatan yang diawasi hakim dan disyaratkan dukungan evidensial minimal. Pasal 204 dan Pasal 205 menempatkan pengakuan sebagai pemicu penyederhanaan pemeriksaan setelah diuji validitas proseduralnya di forum sidang. Pasal 234 menempatkan pengakuan sebagai pemicu pelimpahan ke pemeriksaan singkat pada momen pembacaan dakwaan dengan pagar pemberitahuan hak, ruang penolakan hakim, dan pembatasan pemidanaan. Pemahaman presisi atas distingsi ini menjadi kunci agar sistem peradilan pidana baru berjalan efektif, efisien, dan tetap menghormati hak asasi manusia.

Sebagai ilustrasi konkret penerapan pengakuan bersalah dalam tindak pidana

penganiayaan, penulis mengkaji perkara Terdakwa Fatizaro Zebua alias Ama Openi[142], laki-laki, lahir di Laowo Hilimbaruzo pada 24 April 1973, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun I Desa Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias. Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-07/GNSTO/04/2026, Terdakwa didakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Juniman Ndruru alias Sibaya Roi alias Ama Siska, yang merupakan paman Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026 sekira pukul 14.30 WIB di teras rumah korban. Berdasarkan uraian dakwaan, Terdakwa tersulut emosi setelah mendengar ucapan korban yang dianggapnya sebagai penghinaan dalam bahasa daerah Nias, kemudian mengeluarkan sebilah pisau yang telah diselipkan di pinggangnya dan menikam bagian dada kanan korban. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 400.7.31/014/UPTDinkes/I/2026 yang diterbitkan Puskesmas Idanogawo, korban mengalami luka tusuk di dada kanan atas yang memerlukan penjahitan sebanyak tiga jahitan, dengan perkiraan masa penyembuhan dua sampai empat minggu. Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidaritas, yakni dakwaan primair melanggar Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 466 ayat (1) undang-undang yang sama mengenai penganiayaan biasa. Barang bukti yang diajukan berupa sebilah pisau berbahan gunting bergagang plastik hitam yang telah diasah tajam dan diruncingkan, dengan panjang keseluruhan kurang lebih 19 (sembilan belas) sentimeter.

Dalam Surat Tuntutan (P-42)[143] yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 April 2026, Penuntut Umum membuktikan seluruh unsur dakwaan primair Pasal 466 ayat

[142] Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Poltak Tafona'o, S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
[143] Hasil Wawancara dengan Bapak Nicholas A.L. Simanjuntak , S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sekaligus tim Jaksa Penuntut Umum.

(2) KUHP, yaitu unsur "setiap orang", unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan", dan unsur "yang mengakibatkan luka berat" dengan merujuk kualifikasi luka berat pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, hakim terlebih dahulu menawarkan upaya perdamaian melalui mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur Pasal 204 ayat (5) KUHAP baru, namun pihak korban tidak bersedia melanjutkan kesepakatan perdamaian. Selanjutnya, sesuai mekanisme yang diatur Pasal 205 dan Pasal 234 KUHAP baru, hakim menanyakan kesediaan Terdakwa mengakui dakwaan, dan Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya, sehingga hakim menerima pengakuan bersalah tersebut dan melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan singkat oleh hakim tunggal. Dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa terganggunya aktivitas korban dan potensi bahaya maut, serta keadaan yang meringankan berupa pengakuan bersalah dan penyesalan Terdakwa, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan, tetap ditahan, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, serta dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Perkara tersebut diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan singkat oleh Hakim Tunggal Roberto Sianturi, S.H., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 29/Pid.B/2026/PN Gst. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primair, dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan berupa luka yang membekas pada korban dan belum adanya perdamaian, serta keadaan meringankan berupa tanggungan keluarga Terdakwa dan belum pernah dipidana sebelumnya. Mengingat Pasal 466 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan masa penahanan dikurangkan seluruhnya, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, memerintahkan barang bukti berupa pisau dirampas untuk dimusnahkan, dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Adanya selisih antara tuntutan (3 tahun) dengan putusan (2 tahun) mencerminkan penerapan prinsip pengurangan pidana sebagai konsekuensi pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud Pasal 78 KUHAP baru, sekaligus menjadi bukti empiris bahwa mekanisme pengakuan bersalah telah dipraktikkan secara nyata dalam penanganan perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

BAB IV

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENGAKUAN BERSALAH *(PLEA BARGAIN)* DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SITOLI

A. Kendala Yuridis Dan Kelembagaan

Penerapan *plea bargain* berpotensi menghadapi sejumlah tantangan dalam praktik peradilan. Tantangan tersebut berkaitan dengan penyesuaian antara mekanisme yang tergolong baru dengan realitas praktik yang telah berjalan selama ini. Salah satu tantangan utama terletak pada ancaman pidana. Pasal 78 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa *plea bargain* hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana maksimal 5 tahun atau maksimal 7 tahun sesuai Pasal 234 ayat (1) KUHAP.

Banyak delik yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, sistemik dan berbasis dampak justru memiliki ancaman di atas 7 tahun. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ancaman maksimal 20 tahun, tindak pidana narkotika dalam Pasal 609 KUHP memiliki ancaman maksimal 20 tahun, dan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 607 ayat 1 huruf a dan b KUHP memiliki ancaman maksimal 15 tahun.

Gambaran tersebut sejalan dengan data beban perkara di Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 yang menunjukkan bahwa perkara pidana khusus mendominasi beban perkara dengan jumlah 15.917 perkara dengan perkara narkotika, perlindungan anak dan korupsi pada posisi tiga teratas. Jauh melampaui perkara pidana biasa sebanyak 2.474 perkara dengan perkara pencurian, perbuatan curang, dan penggelapan menduduki posisi tiga teratas. Dalam konteks tersebut, efektivitas *plea bargain* sebagai instrumen pengurang beban peradilan akan

menjadi tidak sejalan. Apabila penerapannya secara struktural hanya terbuka untuk perkara dengan ancaman pidana rendah, maka kontribusinya terhadap pengurangan beban perkara secara keseluruhan berpotensi bersifat terbatas. Sementara sebagian besar perkara yang berdampak sistemik dan kompleksitas tinggi yang mendominasi beban peradilan akan berada di luar jangkauan *plea bargain*.[144]

Tantangan lain juga terkait dengan struktur dakwaan yang sering menggunakan lebih dari satu pasal dengan variasi ancaman pidana, baik dalam bentuk kumulatif maupun subsidair. Tidak jarang seorang terdakwa dihadapkan pada satu dakwaan dengan ancaman pidana tinggi dan dakwaan lain dengan ancaman yang lebih rendah. Sebagai contoh, Miki Mahfud salah satu terdakwa di kasus korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang melibatkan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer telah mengajukan pengakuan bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Namun hakim menolak pengakuan bersalah tersebut dengan pertimbangan bahwa pasal yang didakwakan tidak bersifat tunggal. Ancaman dari dakwaan pertama yakni Pasal 12 e UU Tipikor terkait pemerasan diancam maksimal 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur dakwaan berlapis dengan keberadaan salah satu pasal dengan ancaman diatas tujuh tahun berpotensi menutup ruang *plea bargain*, meskipun ada pasal lain dengan ancaman pidana lebih rendah.[145] Di sisi lain, kehati-hatian institusional juga menjadi faktor yang tidak terpisahkan. Sebagai mekanisme yang masih baru dan belum memiliki rujukan, *plea bargain* menuntut penggunaan diskresi yang lebih terbuka dari penuntut umum dan hakim.

Dalam praktiknya, berpotensi diskresi tersebut akan dihadapkan pada kebutuhan

[144] Bobby R. Manalu, "Tantangan Implementasi Instrumen Plea Bargain", https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-implementasi-instrumen-plea-bargain-lt699e5c4fec41b?page=4, (Senin, 06 July 2026)

[145] *Ibid.*

untuk menjaga akuntabilitas dan konsistensi penegakan hukum. Tanpa standar penerapan yang seragam, penerapan *plea bargain* cenderung akan dipandang sebagai keputusan berisiko, sehingga berpotensi dihindari atau ditunda penerapannya. Tantangan lain berkaitan dengan penempatan *plea bargain* dalam alur perkara. Belum adanya praktik yang mapan mengenai kapan mekanisme ini paling efektif untuk digunakan menimbulkan ketidakpastian. Pengajuan yang terlalu dini berisiko dilakukan sebelum konstruksi perkara benar-benar terbentuk, sementara pengajuan yang terlambat dapat mengurangi manfaat efisiensi yang menjadi tujuan *plea bargain*. Hal ini akan membuat penerapannya seringkali akan bergantung pada penilaian situasional, bukan pada standar yang konsisten. Selain itu, meskipun terdapat pengakuan bersalah dan kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa, beban penilaian substantif tetap berada pada hakim. Hakim diwajibkan memperoleh keyakinan, kebenaran pengakuan, kecukupan fakta dan kesesuaian sanksi sebagai pertimbangan putusan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 78 ayat (12) KUHAP.

Kondisi ini akan membuat *plea bargain* menjadi sulit diposisikan sebagai instrumen manajemen risiko yang jelas, karena terdakwa tetap harus menghadapi ketidakpastian hasil yang hampir setara dengan pemeriksaan biasa. Akibatnya, insentif praktis untuk menggunakan *plea bargain* menjadi terbatas, terutama dalam perkara dengan ancaman pidana tinggi. Pengelolaan ekspektasi para pihak nantinya juga akan menjadi tantangan tersendiri. Keberadaan mekanisme *plea bargain*, berpotensi membuat terdakwa memandang *plea bargain* sebagai sarana untuk memperoleh kepastian hasil, sementara sistem peradilan tetap menempatkan keputusan akhir berada pada hakim. Perbedaan ekspektasi ini, jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kekecewaan dan resistensi terhadap mekanisme yang sebenarnya masih dalam tahap adaptasi.

Sejumlah tantangan tersebut menunjukkan bahwa *plea bargain* tidak serta-merta berjalan efektif hanya karena telah diatur dalam KUHAP. Mekanisme ini membutuhkan waktu, pengalaman dan pembelajaran agar dapat menemukan bentuk praktik yang seimbang. Dalam fase transisi ini, *plea bargain* sedang diuji bukan hanya sebagai norma prosedural baru, tetapi sebagai bagian dari praktik penegakan hukum yang berupaya menyeimbangkan efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan.[146]

Hambatan dalam pelaksanaan *plea bargain* Adalah:

a. Minimnya Peran Hakim (Potensi Korupsi): Berbeda dengan di AS, rancangan plea bargain di Indonesia (KUHAP Baru) sering kali hanya melibatkan jaksa dan terdakwa, sehingga kurangnya pengawasan hakim meningkatkan risiko korupsi dan ketidakadilan.
b. Dilema Pencarian Kebenaran Materiil: Plea bargain lebih mengutamakan efisiensi (kecepatan peradilan) dibandingkan pencarian kebenaran hakiki, yang berisiko mengabaikan bukti-bukti substantif.
c. Asimetri Kekuasaan: Terdakwa, terutama yang tidak didampingi penasihat hukum yang mumpuni, rentan ditekan oleh jaksa untuk menerima kesepakatan meskipun tidak bersalah sepenuhnya.
d. Pengurangan Hak Terdakwa: Kesepakatan ini sering memaksa terdakwa melepaskan hak-hak fundamental, seperti hak untuk diadili dalam sidang penuh dan hak untuk membela diri secara penuh.
e. Kerumitan pada Dakwaan Alternatif: Penggunaan dakwaan alternatif dalam praktik peradilan Indonesia menyulitkan penentuan "penawaran" yang adil dalam negosiasi plea bargain.

[146] *Ibid.*

Ketidaksiapan Budaya Hukum: Adanya pergeseran paradigma dari *adversarial* murni ke sistem yang lebih pragmatis memerlukan penyesuaian besar dari penegak hukum (jaksa, hakim, pengacara). *Plea bargain* di Indonesia, sering kali dilakukan di luar sidang atau sebelum perkara masuk pengadilan, yang memerlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.

B. Hambatan Pelaksanaan *Plea Bergain* di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli

Penerapan *plea bargain* berpotensi menghadapi sejumlah tantangan dalam praktik peradilan. Tantangan tersebut berkaitan dengan penyesuaian antara mekanisme yang tergolong baru dengan realitas praktik yang telah berjalan selama ini. Salah satu tantangan utama terletak pada ancaman pidana.

Hambatan utama pelaksanaan *plea bargain* (tawar-menawar pengakuan bersalah) di Kejaksaan meliputi kurangnya pemahaman prosedur baru, potensi ketidakadilan bagi korban, hingga terbatasnya sumber daya. Selain itu, mekanisme ini memerlukan pengawasan ketat dari Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Berikut adalah rincian hambatan dalam penerapan *plea bargain*:[147]

1. Tantangan Prosedural dan Regulasi: Transisi prosedur yang sulit dan perlunya kesamaan persepsi mengenai aturan baru.
2. Keadilan Korban dan Kepastian Hukum: Adanya kekhawatiran bahwa negosiasi dapat mengurangi rasa keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi terdakwa.
3. Kriteria Ketat: *Plea bargain* hanya berlaku untuk kasus tertentu, seperti kasus dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun atau denda kategori 5, serta pelaku

[147] Willa Wahyuni, "Tantangan Penerapan Plea Bargaining dalam KUHAP Baru", https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-plea-bargaining-dalam-kuhap-baru-lt698d42e4124d1/, (Selasa, 14 Juli 2026)

yang pertama kali melakukan tindak pidana.

4. Keterbatasan Sumber Daya: Kendala teknis, seperti kurangnya sumber daya aparat penegak hukum dan penumpukan perkara.
5. Potensi Penyalahgunaan: Adanya risiko jaksa menekan terdakwa agar mengaku bersalah untuk menghindari risiko hukuman yang lebih berat di persidangan.

Pasal 78 ayat (1) KUHAPmengatur bahwa *plea bargain* hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana maksimal 5 tahun atau maksimal 7 tahun sesuai Pasal 234 ayat (1) KUHAP. Namun banyak delik yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, sistemik dan berbasis dampak justru memiliki ancaman diatas 7 tahun. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ancaman maksimal 20 tahun, tindak pidana narkotika dalam Pasal 609 KUHP memiliki ancaman maksimal 20 tahun, dan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 607 ayat 1 huruf a dan b KUHP memiliki ancaman maksimal 15 tahun.

Gambaran tersebut sejalan dengan data beban perkara di Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 yang menunjukkan bahwa perkara pidana khusus mendominasi beban perkara dengan jumlah 15.917 perkara dengan perkara narkotika, perlindungan anak dan korupsi pada posisi tiga teratas. Jauh melampaui perkara pidana biasa sebanyak 2.474 perkara dengan perkara pencurian, perbuatan curang, dan penggelapan menduduki posisi tiga teratas.

Tantangan Penerapan *Plea Bargain* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Salah satu tantangan utama dalam pemberlakuan plea bargain sebagaimana tercermin dalam sejarah perkembangannya yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Risiko distorsi keadilan substansi sejak awal kemunculannya, *plea bargain* menuai kritik karena dianggap memungkinkan terdakwa memperoleh hukuman yang lebih ringan tanpa proses pembuktian yang komperehensif di persidangan . Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mekanisme tersebut lebih beriorentasi pada efisiensi prosedural daripada pencarian kebenaran materiil. Dalam praktiknya, tekanan sistematik untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dapat mendorong penuntut umum dan terdakwa mencapai kesepakatan yang tidak selalu mencerminkan tingkat kesalahan yang sebenarnya sehingga berpotensi melemahkan fungsi pemidanaan sebagai sarana penegakan keadilan. Sebagaimana dipahami, tujuan dari sistem peradilan pidana (khususnya dalam negara yang menganut sistem hukum *civil law*) adalah menemukan kebenaran materiil. Sedangkan dalam praktik *plea bargain,* dari sisi terdakwa, persidangan bukan lagi forum untuk membuktikan kebenaran, melainkan sebuah "perjudian" dengan taruhan nyawa atau kebebasan jangka panjang. Hal ini menciptakan situasi dimana terdakwa yang tidak bersalah sekalipun (*innocent defendant)* secara nasional akan memilih mengaku bersalah daripada mengambil risiko hukuman maksimal. Pada akhirnya praktik *plea bargain* ini akan menutup pintu pengungkapan fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam kondisi demikian, terjadi pergeseran paradigma dalam sistem peradilan dari awalnya pencarian kebenaran menjadi sistem manajemen risikoSelain itu, sistem ini memperlakukan kasus pidana layaknya portofolio risiko. Penuntut umum ingin memastikan "kemenangan" tanpa biaya sidang yang mahal dan menyederhanakan proses, sementara terdakwa ingin membatasi kerugian

(hukuman). Dengan sistem manajemen risiko, kebenaran tidak lagi menjadi relevan. Sehingga yang relevan adalah seberapa kuat alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak untuk "dijual" atau "ditawar" di meja perundingan. Akibatnya, catatan sejarah hukum dalam putusan pengadilan tidak lagi mencerminkan fakta empiris, tetapi menjadi kesepakatan kompromistis.

2. Asimetri relasi kuasa dan isu akuntabilitas dalam proses *plea bargain*; Tantangan berikutnya berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa antara penuntut umum dan terdakwa. Mekanisme ini berkembang dalam sistem peradilan yang menempatkan jaksa pada posisi dominan, khususnya dalam menentukan dakwaan dan ancaman pidana, sedangkan di sisi lain terdakwa seringkali memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Ketimpangan tersebut membuka ruang terjadinya pengakuan bersalah yang tidak sepenuhnya sukarela, terutama ketika terdakwa dihadapkan pada ancaman hukuman yang jauh lebih berat apabila memilih untuk menjalani persidangan. Sebagaimana dijelaskan Stephen J. Schulhofer (Harvard Law Review, 1984), bahwa ketimpangan ini menciptakan "biaya agensi" dimana terdakwa dipaksa menerima kesepakatan bukan karena mereka bersalah, melainkan karena mereka tidak mampu membiaya pertahanan yang setara dengan kekuatan negara. Dalam konteks ini, *plea bargain* berisiko menekan terdakwa termasuk yang tidak bersalah untuk mengakui perbuatan pidana demi menghindari risiko hukuman maksimum, sehingga menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak asasi dan prinsip *non self-incrimination*. Mekanisme *plea bargain* kerap dipahami sebagai suatu kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa yang mana dalam hukum perjanjian dikenal prinsip bahwa suatu

kesepakatan harus lahir dari kehendak bebas para pihak, tanpa adanya tekanan yang berlebihan. Dalam konteks *plea bargain,* hilangnya kehendak bebas terdakwa dapat muncul ketika terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara ancaman pidana apabila perkara dilanjutkan ke persidangan dengan pidana yang ditawarkan melalui kesepakatan. Tekanan terhadap ancaman hukuman yang lebih berat berpotensi mempengaruhi proses pengambilan keputusan terdakwa, sehingga pilihan untuk menerima kesepakatan tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan bebas, melainkan pada upaya menghindari risiko hukuman yang jauh lebih berat. Dalam konteks lain, kewenangan penuntut umum dalam menentukan dakwaan (*dominus litis*) memiliki pengaruh penting terhadap dinamika *plea bargain*. Kewenangan tersebut memungkinkan penuntut umum menyusun variasi dakwaan dan konsekuensi pidana yang secara sistemik menjadi bagian dari proses perundingan. Dari sudut pandang kelembagaan, hasil persidangan yang tidak berujung pada putusan bersalah, akan berdampak pada statistik konviksi penuntutan, Bagi terdakwa sendiri, hasil tersebut berimplikasi langsung pada pembatasan kebebasan pribadinya dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan implikasi ini membentuk relasi negosiasi yang secara struktural tidak sepenuhnya seimbang, sehingga kesepakatan yang dicapai sering kali lebih mencerminkan upaya terdakwa untuk mengelola risiko hukum yang dihadapi. Dalam kajian akademik, Albert W. Alschuler mencatat bahwa dalam kondisi demikian, mekanisme *plea bargain* berpotensi mendorong proses penuntutan bergerak ke arah pendekatan yang lebih transaksional dalam memperoleh pengakuan bersalah (Alschuler, *plea bargain and Its History*, 1979). Dalam konteks yang

lebih luas, terbatasnya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan *plea bargain* berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Proses pengakuan bersalah yang pada umumnya berlangsung di luar persidangan terbuka dapat membatasi akses publik untuk mengetahui pertimbangan dan ruang lingkup kesepakatan yang dibuat. Dalam situasi tersebut, kewenangan penuntut umum sebagai *dominus litis* apabila tidak diawasi secara efektif secara teoretis dapat membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan penegakan hukum. Demikian pula, tanpa pengaturan dan pengawasan yang ketat, proses perundingan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, dalam literatur hukum pidana, *plea bargain* kerap dipandang memerlukan desain kelembagaan yang kuat agar mekanisme percepatan penyelesaian perkara tidak justru menimbulkan persepsi atau risiko berkembangnya praktik peradilan yang tidak akuntabel.

3. Potensi degradasi peran hakim menjadi *rubber stamp*; Dalam hal kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa telah dibuat, hakim cenderung menjadi "stempel" administratif. Pada *plea bargain*, hakim seringkali hanya melakukan pemeriksaan yang bersifat formalitas belaka, yakni hanya memastikan terdakwa memahami haknya dan secara sukarela mengaku bersalah. Dalam Pasal 78 KUHAP Baru, hakim tidak lagi memeriksa bukti secara mendalam karena "fakta" dianggap sudah disepakati dalam kesepakatan mereka. Ketika hakim hanya berperan menerima kesepakatan, ia kehilangan fungsinya sebagai *check and balances* (penyeimbang) antara terdakwa dan penuntut

umum. Dalam konteks tersebut, peran hakim cenderung bergeser dari pemeriksaan substantif terhadap kebenaran materiil menuju fungsi pengendalian legalitas dan kepatuhan prosedural atas suatu kesepakatan hukum.

4. Pergeseran peran pengadilan dan marginalisasi fungsi persidangan; Selain itu, pemberlakuan*plea bargain* juga menghadapi tantangan institusional berupa pergeseran peran pengadilan dan marginalisasi fungsi persidangan. Sebagai contoh, dominasi *plea bargain* dalam praktik peradilan pidana Amerika Serikat telah secara signifikan mengurangi jumlah perkara yang diperiksa melalui mekanisme trial, termasuk peran juri sebagai penentu kesalahan. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa sistem peradilan pidana menjadi terlalu bergantung pada negosiasi tertutup, sehingga mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan kontrol publik terhadap proses peradilan. Tantangan tersebut menjadi pertimbangan penting bagi negara lain yang hendak mengadopsi plea bargain karena tanpa desain pengawasan yudisial yang kuat, mekanisme ini berpotensi mengubah wajah peradilan pidana dari forum pencarian kebenaran menjadi arena administratif penyelesaian perkara. Di satu sisi, penerapan mekanisme *plea bargain* memang menawarkan potensi efisiensi dalam sistem peradilan pidana, namun mekanisme ini tidak terlepas dari berbagai kritik mendasar. Salah satu kritik utama menyatakan bahwa *plea bargain* berpotensi memungkinkan pelaku tindak pidana terhindar dari hukuman yang sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, sehingga dapat menimbulkan kesan impunitas. Kritik lainnya menyoroti dampak diskriminatif dari keberadaan *plea bargain* terhadap terdakwa yang memilih

menggunakan hak konstitusionalnya untuk diadili melalui persidangan, karena mereka berisiko menghadapi ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan terdakwa yang bersedia menyepakati plea. Hal ini menurut John H. Langbein (The University of Chicago Law Review, 1978) sebagai "pajak" bagi yang berani menggunakan hak konstitusionalnya untuk diadili. Ketimpangan resiko menjadi sangat nyata dikarenakan terdakwa dihukum bukan hanya karena kejahatannya, tetapi karena "ketidakpatuhannya" untuk mempercepat proses peradilan melalui plea bargain. Lebih jauh, dalam sistem peradilan pidana yang kompleks dan sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam, terdapat kekhawatiran bahwa terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah justru terdorong untuk mengakui kesalahan akibat kebingungan prosedural, tekanan psikologis, atau keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum yang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa plea bargain tidak dapat dilepaskan dari persoalan relasi kuasa dan jaminan *fair trial.* Berangkat dari kritik-kritik tersebut, beberapa negara pernah mencoba melarang praktik plea bargain sebagai upaya menjaga kemurnian proses peradilan pidana. Namun, pengalaman empiris di beberapa wilayah Amerika Serikat justru menunjukkan bahwa pelarangan tersebut tidak serta-merta memperbaiki kualitas keadilan substantif. Di Alaska, pelarangan *plea bargain* pada periode 1975 hingga 1993 memang meningkatkan jumlah perkara yang disidangkan, tetapi hanya berdampak pada penjatuhan pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana ringan atau pelaku pertama kali, sementara pidana bagi pelaku kejahatan serius telah relatif tinggi sejak sebelum pelarangan. Demikian pula di El Paso, Texas, larangan *plea bargain* mengakibatkan lonjakan signifikan jumlah persidangan

dan penumpukan perkara hingga 250 persen, yang pada akhirnya memaksa dilakukannya reorganisasi kelembagaan pengadilan. Pengalaman tersebut mengindikasikan bahwa *plea bargain*, meskipun problematis, tetap berfungsi sebagai katup pengaman sistem peradilan pidana, sehingga tantangan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya mekanisme tersebut, melainkan pada bagaimana merancang pengaturan dan pengawasan yudisial yang mampu menyeimbangkan efisiensi penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak terdakwa dan prinsip keadilan yang substantif.

Hambatan tersebut di atas dapat dibuktikan secara nyata melalui perkara Terdakwa Fatizaro Zebua alias Ama Openi (Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 29/Pid.B/2026/PN Gst) yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam putusan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Advokat selama persidangan, padahal pengakuan bersalahnya diterima oleh hakim dan berakibat pada percepatan proses pemeriksaan menjadi acara singkat. Kondisi ini menegaskan bahwa persyaratan pendampingan Advokat sebagaimana diwajibkan Pasal 78 KUHAP baru belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, sejalan dengan hambatan aksesibilitas pendampingan hukum di wilayah Kepulauan Nias yang secara geografis terpencil dan terbatas jumlah advokat yang aktif. Tanpa pendampingan Advokat yang efektif, terdapat risiko bahwa pengakuan bersalah tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas Terdakwa yang telah memahami secara utuh konsekuensi hukum dari pengakuannya, sehingga perkara ini menjadi bukti empiris pentingnya penguatan akses bantuan hukum sebagai bagian dari upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengakuan bersalah di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Mekanisme Pengakuan Bersalah Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) pada Pasal 1 angka 16 yang mendefinisikan Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. KUHAP 2025 mengatur tiga jalur mekanisme Pengakuan Bersalah yang berbeda, yaitu: Pertama, Pengakuan Bersalah pada Tahap Pra-Sidang (Pasal 78), Kedua, Pengakuan Bersalah pada Tahap Persidangan setelah pembacaan dakwaan (Pasal 205), dan Ketiga, Pengakuan Bersalah setelah Pembacaan Dakwaan di Persidangan (Pasal 234).
2. Penerapan Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dimana terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan karena terhadap terdakwa telah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli yaitu antara lain: secara internal yaitu meliputi tantangan prosedural dan regulasi, keadilan korban dan kepastian hukum, keterbatasan Sumber Daya, serta adanya potensi penyalahgunaan. Serta

hambatan secara eksternal yaitu meliputi kondisi geografis dan keadaan sosial-budaya masyarakat setempat.

B. Saran

1. Saran kepada Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Pelaksana; Meskipun KUHAP 2025 telah mengatur mekanisme pengakuan bersalah secara komprehensif, pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana masih diperlukan untuk mengoperasionalisasikan ketentuan tersebut secara efektif di lapangan. Pemerintah, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung disarankan untuk: Segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai amanat KUHAP 2025 yang mengatur tata cara teknis penerapan mekanisme pengakuan bersalah, termasuk standar prosedur operasional di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan; Memastikan SEMA No. 1 Tahun 2026 disosialisasikan secara merata dan konsisten kepada seluruh aparat penegak hukum di daerah, termasuk daerah kepulauan seperti Nias, mengingat SEMA ini merupakan panduan teknis krusial implementasi KUHAP 2025; Menyusun modul pendidikan hukum berbasis KUHAP 2025 yang dapat diakses oleh masyarakat umum, terutama mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dalam mekanisme pengakuan bersalah, sehingga pengakuan yang diberikan benar-benar mencerminkan kehendak bebas yang terinfomasi.
2. Saran kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Dalam konteks implementasi KUHAP 2025 di seluruh satuan kerja kejaksaan, Kejaksaan Agung disarankan untuk: Menerbitkan Pedoman Jaksa Agung yang secara khusus mengatur tata cara Penuntut Umum dalam melaksanakan mekanisme pengakuan bersalah berdasarkan Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP 2025, termasuk standar minimum yang harus dipenuhi dalam penyusunan kesepakatan tertulis pengakuan bersalah;

Menyelenggarakan pelatihan intensif dan berkelanjutan (capacity building) bagi seluruh jaksa fungsional, khususnya di wilayah terpencil seperti Kepulauan Nias, mengenai prosedur dan substansi mekanisme pengakuan bersalah serta keadilan restoratif berdasarkan KUHAP 2025; Membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu terhadap penerapan mekanisme pengakuan bersalah di seluruh Kejaksaan Negeri sebagai bahan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan; Mengoptimalkan sinergi antara penerapan mekanisme pengakuan bersalah (Pasal 78 KUHAP 2025) dengan keadilan restoratif (Pasal 79-86 KUHAP 2025) agar keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan penyelesaian perkara yang cepat, adil, dan berorientasi pemulihan.

3. Saran Kepada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli; Sebagai pelaksana langsung KUHAP 2025 di wilayah hukum Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias, Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli disarankan untuk: Segera menyusun Standard Operating Procedure (SOP) internal yang mengatur tata cara penerapan mekanisme pengakuan bersalah berdasarkan Pasal 78, 205, dan 234 KUHAP 2025 dalam penanganan tindak pidana penganiayaan, guna memastikan konsistensi dan kepastian hukum; Membangun koordinasi yang erat dengan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk mempersiapkan mekanisme sidang tertentu dalam pemeriksaan keabsahan pengakuan bersalah sebagaimana diatur Pasal 78 KUHAP 2025, termasuk penunjukan hakim tunggal yang kompeten; Menjalin kerja sama dengan organisasi advokat (PERADI/KAI) setempat untuk memastikan ketersediaan pendampingan hukum bagi tersangka/terdakwa yang mengajukan pengakuan bersalah, mengingat KUHAP 2025 mewajibkan kehadiran Advokat dalam seluruh proses pengakuan bersalah; Mengoptimalkan penerapan keadilan

restoratif berdasarkan Pasal 79 dan Pasal 86 KUHAP 2025 dalam perkara penganiayaan yang memenuhi syarat, dengan memastikan seluruh prosedur termasuk kewajiban memintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam 3 hari sebagaimana Pasal 86 KUHAP 2025 dilaksanakan secara tertib; Melakukan sosialisasi hukum secara aktif kepada masyarakat Kepulauan Nias mengenai mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya termasuk konsekuensi dari pengabaian hak diam dan hak diadili dengan acara biasa apabila memilih jalur pengakuan bersalah; Memanfaatkan kearifan lokal masyarakat Nias (fondrakö) sebagai modalitas kultural dalam mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme pengakuan bersalah yang terintegrasi dengan keadilan restoratif, sebagai wujud hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Mengajukan usulan penambahan sarana, prasarana, dan anggaran operasional kepada Kejaksaan Agung, termasuk fasilitas ruang sidang tertentu dan sistem administrasi perkara berbasis elektronik, guna mengatasi hambatan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengakuan bersalah di wilayah Kepulauan Nias; Membangun forum koordinasi rutin lintas instansi (Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kepolisian Resor Nias, dan organisasi advokat) untuk mengatasi hambatan geografis dan mempercepat pemenuhan tenggat waktu prosedural sebagaimana diatur KUHAP 2025.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Gunawan Setiardja, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.

B. Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia),* Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,* Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011).

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*, (Bandung: Nusa Media, 2011).

Ismail Sunny, 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jamaluddin Karim, 2013, *Politik Hukum Legalistik,* Imperium, Jogjakarta.

Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaruan KUHP Nasional,* Angkasa, Bandung.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,(Depok: Prenamedia Grup, 2010), hlm. 12.*

Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : UIN Jakarta Press), 2018.

Koentjaraningrat, Metode Penlitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian,* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020).

Muchan, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985).

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014).

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian, Cet ke I*, (Bandung: Bandar Maju, 1994).

M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nurudin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Perss, 2002).

Soerjono Soekanto, 1986, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 34-35.

Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hlm.10.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sumadi Suryabrata, 2006, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

Alimuddin, Muh. Zuhud Al Khaer Zahir, Muh. Firdaus Rasyid, dan Muh. Fichriyadi Hastira, 2024, “Plea Bargaining dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing 8, no. 2.

Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, FH Unpar, Bandung.

C. Internet

Arti Kata Penerapan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Samsurijal.com

https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-restorative-justice-dan-plea-bargaining-tetap-di-bawah-pengawasan-hakim-

https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-plea-bargaining-dalam-kuhap-baru--pengakuan-bersalah-bisa-pangkas-proses-sidang

https://www.bing.com/search?q=penerapan+artinya&gs_

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/plea-bargain-dan-wajah-baru-peradilan-pidana-0JE

https://www.google.com/search?q=plea+bargain+dalam+kuhap+baru+menurut+beberapa+ahli+dan+sebutkan+namanya&b